



IMPLEMENTASI ASAS TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN
(Studi Kasus pada Pengadilan Negeri Makassar)

Oleh

NUR INSANI SAID

B 111 03 888

31-5-2007
Fak. Hukum
I (Sntu) eks.
H
712

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN DELIK
FAKULTAS HUKUM PROGRAM REGULER SORE
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2007**

HALAMAN JUDUL

IMPLEMENTASI ASAS TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN
(Studi Kasus pada Pengadilan Negeri Makassar)

NUR INSANI SAID

B 111 03 888

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian
Studi Sarjana pada Program Kekhususan Hukum
Pencegahan dan Penanggulangan Delik**

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
MEI 2007**

PENGESAHAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI ASAS TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN
(Studi Kasus pada Pengadilan Negeri Makassar)

Disusun dan diajukan oleh

NUR INSANI SAID
B 111 03 888

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Kekhususan Hukum Pencegahan dan Penanggulangan Delik Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada Rabu 9 Mei 2007 dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua,



H. M. Imran Arief, S.H., M.H.
Nip. 130 700 606

Sekretaris,



Haeranah, S.H., M.H.
Nip. 131 961 576

A.n. Dekan
Pembantu Dekan I,



Dr. A. Pangérang Moentha, S.H., M.H.
Nip. 030 936 997

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Nur Insani Said

Nomor Induk : B 111 03 888

Prog. Kekhususan : Pencegahan dan Penanggulangan Delik

Judul Skripsi : Implementasi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan
(Studi Kasus pada Pengadilan Negeri Makassar)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Maret 2007

Pembimbing I,



Dr. H. Muh. Said Karim, S.H., M.H.
Nip. 131 661 817

Pembimbing II,



Kaisaruddin Kamaruddin, S.H.
Nip. 131 961 601

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Nur Insani Said
Nomor Induk : B 111 03 888
Prog. Kekhususan : Program Pencegahan Dan Penanggulangan Delik
Judul Skripsi : Implementasi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan
(Studi Kasus pada Pengadilan Negeri Makassar)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2007

A.n. Dekan

Rembantu Dekan I,

The image shows an official stamp of Universitas Hasanudin, Makassar, Faculty of Law. The stamp is circular with a central emblem and text around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Dr. A. Pangerang Moentha, S.H., M.H.
Nip. 030936997

ABSTRAK

NUR INSANI SAID, B 111 03 888, Implementasi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (*Studi Kasus pada Pengadilan Negeri Makassar*), di bawah bimbingan MUH. SAID KARIM selaku Pembimbing I dan KAISARUDDIN KAMARUDDIN selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa dasar apa yang oleh hakim menjadi penentu unsur kesalahan dan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa di pengadilan. Dengan berpangkal tolak pada teori dualistis yaitu pemisahan unsur delik atau tindak pidana (*actus reus*) dan pertanggungjawaban pidana (*mens rea*).

Selain itu pula, penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauhmana implementasi asas tiada pidana tanpa kesalahan untuk diterapkan atau tidak di Pengadilan Negeri Makassar. Apakah hakim telah memiliki pemahaman awal mengenai asas tersebut sebagai tonggak menciptakan putusan pengadilan yang berkualitas dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Metode yang digunakan dalam menganalisa permasalahan tersebut ialah metode kualitatif dan kuantitatif, dengan analisa data primer dan data skunder (hasil wawancara dan kuisioner) dengan populasi sample dari kalangan hakim di Pengadilan Negeri Makassar.

Hasil ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar penentuan adanya kesalahan terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu mesti dibuktikan adanya unsur kelalaian dan kealpaan sebagai pengertian kesalahan dalam arti yang luas. Sedangkan yang menjadi dasar adanya pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu mesti dibuktikan adanya kemampuan bertanggungjawab dan tidak terpenuhinya ketidakmampuan bertanggungjawab sesuai yang tercantum dalam KUHP.

Selanjutnya mengenai pemahaman awal hakim mengenai asas tiada pidana tanpa kesalahan, dominan hakim masih kurang memahami esensi asas hukum pidana tersebut sehingga berimplikasi kurang optimalnya implementasi asas tersebut pada putusan pengadilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Demi Allah Yang Maha Lembut, yang menggenggam hidup ini, Zat Yang Maha Tinggi. Tiada yang patut diucapkan selain kata syukur yang tak terhingga atas segala nikmat dan karunia Allah Swt, sehingga satu di antara sekian banyak nikmat-Nya adalah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Program Reguler Sore Universitas Hasanuddin. Tak lupa penulis kirimkan salam dan shalawat ke hadirat Nabi Muhammad Saw sebagai pembawa risalah yang rahmatan lil'alamain.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, tentu merupakan kebahagiaan dan kenikmatan tersendiri bagi penulis, oleh karena selama menempuh studi dan dalam proses penulisan skripsi ini tidak luput dari hambatan-hambatan. Namun berkat ketabahan, kesabaran, keikhlasan, secara bantuan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menghadirkan di hadapan kita tulisan yang sederhana ini.

Penulis menyadari bahwa penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik berupa materi maupun dorongan dan dukungan moril. Maka pada kesempatan ini, izinkan penulis dengan segala kerendahan dan keikhlasan hati menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Muh. Said Karim, S.H., M.H. dan Bapak Kaisaruddin Kamaruddin, S.H. selaku pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan ini;
2. Bapak Pimpinan Fakultas Hukum Unhas, Bapak Ketua Program Reguler Sore Fakultas Hukum Unhas, juga kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Unhas, khususnya Dosen Program Kekhususan Pencegahan dan Penanggulangan Delik;

3. Bapak Ketua Pengadilan Negeri, khususnya kepada Bapak Syarifuddin, S.H., Ibu Hj. Andi Nur Aulia, S.H., beserta para staf yang telah banyak membantu kelancaran penelitian yang penulis lakukan;
4. Ayahanda Muhammad Said, Ibunda Junaedah, syukur kepada Allah Swt yang telah menitipkan penulis kepada kedua manusia yang luar biasa, dan kakak beserta adik-adik saya;
5. *Someone special*, Rieka (panjang), Ijda, Uniek, Uwwe, Eka, Anie, Upiek, Antiek, Evie, Lha², Choex, Akbar, Rustam, Dwi, Shinta dan teman-teman yang telah memberikan dukungan dan dorongan dalam penulisan ini.

Dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebut pada kesempatan ini. Dengan penuh kesadaran yang tinggi dan secara jujur diakui, bahwa semua itu dirasa tak ada kemampuan penulis untuk membalasnya, walaupun ada maka itu tak mungkin sebanding atau tak senilai. Untuk itu, hanya bermunajab kepada Allah Maha Pemberi dan Maha Bijaksana agar kesemuanya itu mendapatkan pahala yang berlimpah dan penuh berkah, Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat ketidaksempurnaan, "tak ada gading yang tak retak". Olehnya itu, saran dan penyempurnaan penulisan di masa berikutnya.

Billahi taufik walhidayah

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Bumi Allah, April 2007

NUR INSANI SAID

DAFTAR ISI

	Hlm.
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Lembaran Persetujuan Pembimbing	iii
Lembaran Persetujuan Menempuh Ujian Skripsi	iv
Abstrak	v
Ucapan Terima Kasih	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hukum Pidana	8
B. Delik	9
1. Unsur-unsur Delik (<i>Actus Reus</i>)	13
a. Perbuatan Aktif dan Pasif	17
b. Melawan Hukum Formil dan Materil	18
c. Akibat (khusus untuk delik materil)	20
d. Keadaan yang Menyertai Perbuatan	20
e. Tidak Adanya Dasar Pembeda	21
2. Jenis-jenis Pidana	22
C. Pertanggungjawaban Pidana (<i>Mens Rea</i>)	25
1. Unsur Kesengajaan dan Kelalaian	25
2. Kemampuan Bertanggungjawab	27
3. Tidak Adanya Dasar Pemaaf	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	31
B. Teknik Pengumpulan Data	31
C. Jenis dan Sumber Data	32
D. Populasi dan Sampel	32
D. Analisis Data	32
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Dasar Penentuan Unsur Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Diri Terdakwa	34
1. Kesalahan	36
a. Kesengajaan (<i>dolus/opzet</i>)	37
b. Kealpaan (<i>culpa</i>)	41
2. Karakteristik Kesalahan	44

3. Pertanggungjawaban Pidana	49
4. Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana	51
5. Pemisahan <i>Actus Reus</i> dan <i>Mens Rea</i> dalam Rancangan KUHP	54
B. Implementasi dari Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan pada Pengadilan Negeri Makassar	58
1. Pemahaman Hakim terhadap Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan	61
2. Penerapan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan pada Putusan Pengadilan	67
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
 DAFTAR PUSTAKA	74
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Hlm.
Tabel 1 Asas Tiada Pidana tanpa Kesalahan apakah menjadi salah satu asas dalam hukum pidana yang tercantum dalam KUHP	60
Tabel 2 Paham apakah yang menjadi dasar dalam penentuan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa	62
Tabel 3 Dasar penentuan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa di pengadilan	63
Tabel 4 Alasan penghapus kesalahan dan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa di pengadilan	65
Tabel 5 Implementasi asas Tiada Pidana tanpa Kesalahan dalam proses perkara pidana di pengadilan	66

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku pada suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan tindakan-tindakan mana yang tidak dapat dilakukan dengan disertai ancaman hukuman bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut. Selain itu hukum pidana juga menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar aturan itu dapat dikenakan hukuman sebagaimana yang telah diancamkan. Hal lain dalam hukum pidana adalah bagaimana menentukan cara pelaksanaan pidana apabila ada orang yang disangka telah melanggar aturan tersebut atau yang biasa kita sebut sebagai hukum pidana formil (Moeljatno, 1985:1).

Pada hukum pidana dalam hal menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau dilarang bagi seseorang menyisahkan persoalan yang rumit. Hukum pidana mestilah memperjelas perbuatan-perbuatan apa saja yang tidak dapat dilakukan oleh seseorang disertai dengan ancaman sanksi yang diperoleh sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Barangsiapa melakukan perbuatan pidana diancam dengan pidana. Akan tetapi ini belum berarti bahwa tiap-tiap orang yang melakukan perbuatan tersebut lalu mesti dipidana. Sebab untuk memidana seseorang disamping melakukan perbuatan yang dilarang, kita kenal asas yang berbunyi "Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan" atau

dalam bahasa Belanda disebut "*Geen straf zonder schuld*" (Moeljatno, 1985:5). Asas inilah yang tidak kita jumpai dalam KUHP, sebagaimana halnya dengan asas lain seperti pada asas legalitas.

Menurut Moeljatno (1985:5), asas tersebut adalah asas yang ada dalam hukum yang tidak tertulis, yang hidup dalam masyarakat dan yang tidak kurang mutlak berlakunya dari pada asas yang tertulis dalam perundang-undangan. Di dalam KUHP sendiri ada beberapa aturan mengenai tidak dipidanya orang yang telah melakukan perbuatan pidana. Seperti pada pasal 44 (mengenai orang yang tidak mampu beranggungjawab), pasal 48 mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana karena adanya daya paksa (*overmacht*). Ini adalah wujud dari asas bahwa tidak dipidana seseorang bila tidak terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya. Tidak dipidanya seseorang berarti tidak dapatnya seseorang untuk dipertanggungjawabkan secara pidana. Dari penjelasan di atas bahwa untuk dipidanya seseorang, tidak cukup tersangka atau terdakwa tadi hanya melanggar larangan saja, tetapi unsur kesalahan dan mampu atau tidaknya seseorang bertanggungjawab menjadi bagian yang mutlak.

Kesalahan dan pertanggungjawaban pidana masih menyisahkan berbagai persoalan dalam hukum pidana. Asumsi awal yang terbangun bahwa dalam praktik peradilan Indonesia menunjukkan belum adanya kesamaan bentuk dalam menentukan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana bagi pembuat delik. Dalam berbagai putusan

pengadilan menunjukkan bahwa kesalahan terdakwa dipandang terbukti dengan sendirinya ketika seluruh unsur delik telah dapat dibuktikan. Sementara dalam putusan-putusan pengadilan yang lain bahwa delik yang didakwakan terbukti, namun di sisi lain juga mempertimbangkan kesengajaan terdakwa sebagai suatu unsur kesalahan dalam menentukan pertanggungjawaban pidananya. Hal ini diartikan bahwa kesalahan terdakwa dipertimbangkan setelah di luar dari delik yang didakwakan. Berangkat dari asumsi di atas, bahwa dalam putusan-putusan hakim di pengadilan, terdapat bentuk penentuan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang sangat berbeda satu sama lain (Chairul Huda, 2006:1-2).

Menurut Schaffmeister, penggunaan kesalahan sebagai dasar pemidanaan bukanlah suatu keharusan menurut hukum yang tidak tertulis (bersifat empiris), tetapi merupakan asas yang bersifat normatif. Hal ini berarti bahwa memang tidak ada pola standar dalam menentukan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Hal ini membawa konsekuensi yakni tidak adanya pola yang seragam dalam menentukan hal itu dalam setiap putusan pengadilan (Chairul Huda, 2006:2).

Hal ini menunjukkan kelemahan pembuat undang-undang, bahwa di dalam undang-undang hukum pidana umumnya, hanya menentukan kelakuan-kelakuan yang dinyatakan sebagai delik dan sanksi pidana yang diancamkan terhadap pembuatnya. Sedangkan asas-asas umum pertanggungjawaban pidana sepertinya kurang mendapat perhatian

pembuat undang-undang (Chairul Huda, 2006:2-3). Sehingga masalah tersebut ditujukan kepada hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana.

Dalam teori hukum pidana terdapat suatu pandangan yang dikenal dengan ajaran hukum pidana materil (*feit materiel*). Dalam hal ini penentuan adanya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dilakukan cukup dengan meninjau apakah pembuat delik memenuhi seluruh isi rumusan delik. Dalam praktiknya, hal ini berarti pembuktian telah dilakukannya suatu delik, dipandang cukup sebagai dasar pertanggungjawaban pidana seorang terdakwa. Dengan demikian, seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana sepanjang dapat dibuktikan bahwa perbuatannya telah memenuhi seluruh isi rumusan delik yang didakwakan. Pengenaan pidana atau ppidanaan dengan sendirinya semata-mata hanya didasarkan pada hal tersebut. Pandangan ini biasanya kita kenal dengan sebutan ajaran monistis dalam ppidanaan.

Pandangan ini cukup lama diikuti, hingga akhirnya dirasakan tidak lagi memuaskan. Dalam putusan pengadilan melalui *Arrest Hoge Raad* 1916 telah memperkenalkan alasan penghapusan kesalahan di luar undang-undang yang disebut dengan tidak ada kesalahan sama sekali (*afwezigheid van alle schuld*). Terdakwa dalam kasus tersebut didakwa melakukan delik yang rumusannya tidak memuat unsur kesengajaan atau kealpaan (kesalahan dalam arti luas), dinyatakan tidak bersalah karena

tidak ada kesalahan sama sekali. Padahal apabila merujuk pada ajaran hukum materil, terdakwa dalam kasus tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan (dapat dipidana), karena seluruh isi rumusan delik telah terpenuhi (Chairul Huda, 2006:4).

Dari putusan di atas lahirah asas dalam hukum pidana seperti yang telah dibahas di atas yaitu asas tiada pidana tanpa kesalahan yang pertama kali diperkenalkan oleh Pompe di tahun 1930. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasar pada kesalahan pembuat, dan bukan hanya ditentukan dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu delik. Berawal dari asas tersebut, maka pemikir-pemikir hukum pidana memperkenalkan pandangan yang dikenal dengan ajaran dualistis. Ajaran ini mengajarkan pemisahan unsur delik dan pertanggungjawaban pidana. Delik hanya menyangkut persoalan perbuatan, sedangkan masalah apakah orang yang melakukannya kemudian dapat dipertanggungjawabkan adalah persoalan lain. Terdapat banyak delik yang walaupun telah melakukan delik, tetapi pembuatnya tidak diliputi kesalahan karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana dan hanya dapat dituntut ketika delik dilakukan dengan kesalahan.

Dipisahkannya delik dan pertanggungjawaban pidana menyebabkan kesalahan dikeluarkan dari unsur delik dan ditempatkan sebagai faktor yang menentukan dalam pertanggungjawaban pidana. Namun demikian, bagaimana konsepsi ini diterapkan dalam praktik hukum pidana perlu pengkajian lebih lanjut.

Pertanggungjawaban pidana dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan tugas hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Oleh karena itu, pengkajian mengenai teori pemisahan delik dan pertanggungjawaban pidana, pertama-tama dilakukan dengan menelusuri apakah sebenarnya yang menjadi dasar penentuan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana terhadap diri seseorang serta penerapannya dalam putusan pengadilan. Ini akan lebih jelas karena konkretisasi sesungguhnya dari penerapan teori dan asas "tidak pidana tanpa kesalahan" tersebut hanya terdapat dalam putusan-putusan pengadilan.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah yang menjadi dasar penentuan unsur kesalahan dan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa?
2. Bagaimana implementasi dari asas "Tidak Pidana tanpa Kesalahan" pada putusan Pengadilan Negeri Makassar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar penentuan unsur kesalahan dan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa di pengadilan.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi dari asas "Tidak Pidana tanpa Kesalahan" pada putusan di Pengadilan Negeri Makassar.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Akademis/Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam membangun konsep tentang kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana. Sebagai suatu dinamika dalam mempelajari ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana untuk memberikan suatu pemikiran-pemikiran baru dalam kerangka mencari konsep berpikir yang ideal dalam penegakan hukum pidana.

2. Secara Praktis

Dapat memberikan masukan bagi para pihak, antara lain pembuat undang-undang, jaksa, hakim, dan praktisi hukum yang lain dalam hal menyatukan persepsi mengenai konsep kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, demi pencapaian nilai-nilai keadilan di masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Pidana

Istilah hukum pidana bermakna jamak. Dalam arti yang objektif, yang sering disebut *ius poenale* meliputi (Andi Zainal Abidin Farid, 1995:1):

- (1) perintah dan larangan, yang atas pelanggarnya atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan dindahkan oleh setiap orang;
- (2) ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu; hukum penentatir atau hukum sanksi;
- (3) kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan wilayah negara tertentu.

Menurut Hazewinkel-Suringa (Andi Zainal Abidin Farid, 1995:1), hukum pidana digunakan juga dalam arti subjektif (*ius puniendi*), yaitu peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

Larnintang (1997:4) membagi dua pengertian hukum pidana dalam arti yang subjektif, yaitu:

- a. hak dari negara dan alat-alat kekuasaanya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif;
- b. hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukuman.

Dalam artinya yang objektif, hukum pidana terbagi atas hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Yang dimaksud dengan hukum pidana materil adalah sejumlah peraturan yang mengatur tentang perbuatan apa yang diancam dengan hukuman dan siapa-siapa yang dapat diancam dengan hukuman, atau dengan perkataan lain mengatur tentang pertanggungjawaban terhadap hukum pidana (Teguh Prasetyo, 2005:4).

Sedangkan hukum pidana formil (*law of criminal procedure*) menurut Andi Zainal Abidin Farid (1995:2) adalah dapat dirumuskan sebagai hukum yang menetapkan cara negara menggunakan haknya untuk melaksanakan pidana. Juga bisa disebut hukum pidana *in concreto*, karena mengandung peraturan bagaimana hukum pidana materil (hukum pidana *in abstracto*) dituang ke dalam kenyataan (*in concreto*).

Berdasarkan uraian di atas, menurut Mezger (Teguh Prasetyo, 2005:5) hukum pidana juga dapat diartikan sebagai aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu-satu akibat yang berupa pidana.

Dari definisi tersebut di atas maka pada dasarnya hukum pidana terdiri dari perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan ancaman hukuman yang berupa pembedaan.

B. Delik

Pembuat undang-undang kita telah menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk mengistilahkan apa yang selama ini kita kenal sebagai

tindak pidana. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kita pun sebenarnya tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana.

Perkataan *feit* sendiri dalam bahasa Belanda berarti "dapat dihukum" sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum" yang sudah barang tentu tidak dapat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan (Teguh Prasetyo, 2005:71).

Oleh karena pembuat undang-undang kita tidak memberikan sesuatu penjelasan yang konkrit apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, maka timbullah di dalam doktrin-doktrin dan teori-teori tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Adanya multi interpretasi mengenai pengistilahan *strafbaarfeit* oleh para ahli sarjana hukum maka lahirlah beberapa rumusan tentang istilah tersebut. Antara lain *strafbaarfeit* ada menterjemahkan sebagai delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan tindak pidana.

Menurut Moeljatno (1985:54) istilah *strafbaarfeit* diterjemahkan sebagai suatu perbuatan pidana. Yang dimaksud dengan pidana adalah setiap perbuatan oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Antara larangan dan kejadian terdapat hubungan yang erat. Begitu juga antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian. Tidak mungkin

kejadian itu tidak ditimbulkan oleh manusia atau orang. Begitu juga tidak mungkin itu dipidana jika ia bukan yang menimbulkannya. Dari hal tersebut, pengistilahan pengertian perbuatan adalah pengertian yang sangat luas dan abstrak. Namun dari perumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana terdiri dari dua bagian pokok yaitu larangan terdapat perbuatan, dan ancaman pidana bagi orang menimbulkan kejahatan.

Istilah peristiwa pidana pun sering menimbulkan perdebatan. Peristiwa pidana hanya menunjukkan kepada hal yang konkrit saja yaitu hanya menunjukkan kejadian. Menurut Satochid Kartanegara, istilah peristiwa tersebut adalah sangat luas yaitu menyangkut kejadian yang ditimbulkan oleh alam (Teguh Prasetyo, 2005:73). Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian *strafbaarfeit* semata-mata hanyalah timbul dari perbuatan manusia.

Menurut Andi Zainal Abidin Farid (1995:231), istilah delik adalah istilah yang paling tepat untuk menterjemahkan kata *strafbaarfeit*. Alasan mengapa istilah delik yang paling tepat beliau uraikan sebagai berikut:

- a. bersifat universal dan dikenal di mana-mana;
- b. lebih singkat, efisien, dan netral;
dapat mencakup delik-delik khusus yang subyeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;
- c. orang yang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana dan perbuatan pidana juga menggunakan istilah delik;
- d. belum pernah penulis menemukan istilah *perkara prodoto* (perdata) untuk apa yang kita namakan perkara pidana atau perkara kriminal sekarang (jadi orang salah mengambil istilah *prodoto* atau perdata untuk *privaat*); yang pernah penulis temukan ialah istilah *perkara padu* sebagai lawan *prodoto*;

- e. istilah perbuatan pidana (seperti istilah lain) selain berarti perbuatanlah yang dihukum, juga ditinjau dari segi bahasa Indonesia mengandung kejanggalan dan ketidaklogisan, karena kata pidana adalah kata benda; di dalam bahasa Indonesia kata benda seperti *perbuatan* harus disusul oleh *kata sifat* yang menunjukkan hubungan yang logis. Kata pidana berfungsi *menerangkan* dan perbuatan berkedudukan sebagai *diterangkan* (hukum DM). Berbeda halnya dengan istilah perbuatan kriminal (*criminal act*), karena kriminal adalah menunjukkan sifat perbuatan, yaitu tercela dan jahat.

Istilah tindak pidana dibuat untuk menyeragamkan adanya berbagai macam doktrin dan teori mengenai arti dari istilah *strafbaarfeit*. Istilah tindak pidana diintrodusir oleh pihak pemerintah Indonesia cq. Departemen Kehakiman untuk menerjemahkan istilah *strafbaarfeit*. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya : Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Narkoba, Undang-undang Tindak Pidana Terorisme, dan lain-lain.

Namun dengan mengacu pada argumentasi teori Andi Zainal Abidin Farid tentang penggunaan kata delik, sangatlah tepat bila kata *strafbaarfeit* diterjemahkan dengan menggunakan kata delik. Walaupun secara *literlijk* istilah delik sebetulnya tidak ada kaitannya dengan istilah *strafbaarfeit*, karena istilah ini berasal dari bahasa Latin yakni *delictum*. Tetapi isi pengertiannya tidak ada perbedaan prinsip dengan istilah *strafbaarfeit* (Adami Chazawi, 2005:70).

1. Unsur-unsur Delik (*Actus Reus*)

Dalam ilmu hukum pidana setiap kejahatan memiliki unsur-unsur delik yang menjadi acuan untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan atau tidak. Oleh karena itu, unsur delik dalam setiap paradigma hukum pidana menjadi dasar pertimbangan untuk menjadi bahan analisis yang menarik untuk dikaji.

Pada sistem hukum pidana diperlukan pemenuhan unsur-unsur delik sebagai acuan untuk mengukur apakah seseorang atau badan hukum (subyek hukum pidana) bersalah secara sengaja atau bersalah secara lalai. Walau demikian, tidak semua delik dalam KUHP menyebut uraian unsur-unsur delik. Seperti pada Pasal 351 KUHP yang hanya menyebut penganiayaan tanpa menyebutkan kualifikasi dari unsur-unsur delik dari pasal tersebut.

Dalam setiap delik yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yaitu:

- a. Unsur Subyektif yaitu unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
- b. Unsur Obyektif yaitu unsur yang terletak di luar diri si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan.

Selain pada pemenuhan unsur-unsur delik tersebut di atas, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku juga menjadi hal yang menentukan, apakah seseorang atau badan hukum sebagai subyek hukum pidana untuk dapat dipidana atau tidak. Pada sistem hukum pidana yang menekankan pada pertanggungjawaban pidana pelaku yang terbagi : pertama, kemampuan bertanggungjawab dan kedua kesalahan yang terdiri atas kesalahan *dolus* dan kesalahan *culpa lata*.

Sistem hukum pidana menekankan pada pembuktian setiap unsur delik dari suatu perbuatan apakah terpenuhi atau tidak (sebab-sebab perbuatan itu dilakukan). Penekanan sistem hukum pidana pada pembuktian unsur-unsur delik terpaut dengan asas umum yang berlaku dalam hukum pidana yang dikenal dengan asas legalitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas legalitas secara jelas diterjemahkan oleh Moeljatno (1985:25) sebagai berikut:

"tiada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu peraturan perundang-undangan belum suatu perbuatan yang dapat dipidana apabila belum dinyatakan dalam suatu undang-undang".

Asas ini baik, di Belanda maupun di Indonesia tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) dengan rumusannya "*Geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voorafgegane wettelijke strafbepalingen*" atau "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada".

Menurut Groenhuijsen (Komariah Emong Supardjaja, 2002:5-6), ada empat makna yang terkandung dalam pasal tersebut. Dua dari yang

pertama ditujukan kepada pembuat undang-undang (*de wetgevende macht*), dan dua lainnya merupakan pedoman bagi hakim. Pertama, bahwa pembuat undang-undang tidak boleh memberlakukan suatu ketentuan pidana berlaku mundur. Kedua, bahwa semua perbuatan yang dilarang harus dimuat dalam rumusan delik sejelas-jelasnya. Ketiga, hakim dilarang menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana didasarkan pada hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan, dan keempat terhadap peraturan hukum pidana dilarang diterapkan analogi.

Pada bagian ini, makna asas legalitas yang kedua menunjukkan bahwa pembuat suatu perbuatan tidak dapat dipidana apabila semua unsur-unsur delik tidak dapat dibuktikan. Meskipun demikian dalam perkembangan ilmu hukum pidana terdapat dua macam pandangan tentang unsur-unsur delik menurut sarjana ahli hukum pidana.

Menurut Pompe, van Hamel, Simons, Jongkers, Utrecht dan dominan para sarjana hukum pidana, mencampurkan unsur-unsur delik dan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana pembuat delik. Seperti, pertama, perbuatan aktif atau pasif. Kedua, melawan hukum, ketiga, akibat. Keempat, kemampuan bertanggungjawab dan kelima, kesengajaan atau kelalaian. Adapun Andi Zainal Abidin Farid, Moeljatno, Roeslan Saleh memandang unsur-unsur kemampuan bertanggungjawab bukan unsur delik, tetapi unsur pembuat. Asumsi awal pada pandangan ini mengacu pada syarat-syarat pembedaan yang antara lain terdiri dari, pertama, ada

delik (*actus reus*) dan pertanggungjawaban pidana pembuat delik (*mens rea*).

Berdasarkan pada konsep teori tersebut, sangat jelas bahwa asas legalitas menjadi pedoman dasar secara umum dalam sistem hukum pidana untuk menentukan suatu perbuatan sebagai kejahatan. Dari asas legalitas juga dapat disimpulkan bahwa setiap pengkategorian perbuatan harus ditetapkan dalam bentuk perundang-undangan. Dianutnya asas legalitas tersebut populer disebut sebagai asas "*nullum delictum noela poena pravia sine lege poenali*". Dari asas ini sehingga undang-undanglah dalam sistem hukum pidana menjadi dasar apakah suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal atau bukan.

Dalam unsur-unsur delik dikenal pula adanya sistem pembuktian. Menurut hukum pidana yang berpandangan monistis, bahwa ditentukan dengan menetapkan unsur-unsur delik secara tertulis, seperti membuktikan unsur delik kesengajaan atau kealpaan dengan menggunakan alat bukti berupa kesesuaian antara niat pelaku dengan perilaku dan akibat yang ditimbulkan. Sebaliknya bagi penganut ajaran dualistis, kesengajaan dan kelalaian merupakan unsur pertanggungjawaban pembuat delik yang disyaratkan untuk penjatuhan pidana.

Pada sistem hukum pidana umumnya menetapkan beberapa unsur-unsur delik yang menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu perbuatan tergolong perbuatan yang dapat dipidana atau tidak. Sistem

hukum pidana mengenal unsur-unsur delik secara tegas. Demikian pula Andi Zainal Abidin Farid (1995:235) membedakan unsur pertanggungjawaban pidana. Akan nampak jelas pada bagan berikut ini:

- A. *ACTUS REUS (DELICTUM)*
PERBUATAN KRIMINAL
- a. unsur-unsur konstitutif sesuai uraian delik (*bestanddelen; Tatbestanmassigkeit*)
 - b. unsur-unsur diam-diam (*kenmerk*),
element:
 - perbuatan aktif atau pasif
 - melawan hukum obyektif atau subyektif
 - tak ada dasar pembenar (*rechtsvaardigingsgrond, justification*).
- B. *MENS REA*
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
- a. kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningssvatbaaheid*)
 - b. kesalahan dalam arti luas
 - ba. *dolus* (kesengajaan)
 - Sengaja sebagai niat (*oogmerk*)
 - Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan (*zekerheidsbewustzijn*)
 - Sengaja sadar akan kemungkinan (*dolus eventualis, mogelijkeheidsbewustzijn*)
 - bb. culpa lata
 - Culpa lata yang disadari (*alpa*)
 - Culpa lata yang tidak disadari (*lalai*).
- C. SYARAT-SYARAT PEMIDANAAN

A	+	B	=	C
Syarat obyektif	+	Syarat subyektif	=	Syarat pidanaan

a. Perbuatan Aktif dan Pasif

Di dalam sistem hukum pidana terdapat unsur delik berupa perbuatan aktif dan pasif. Yang dimaksud dengan perbuatan aktif adalah perbuatan yang dilarang dan pelakunya diancam dengan pidana (seperti dilarang membunuh pada Pasal 338 KUHP, dilarang mencuri pada Pasal 362 KUHP, dan sebagainya).

Sedangkan perbuatan pasif adalah perbuatan yang diharuskan yang bila tidak dilakukan diancam dengan pidana. Seperti pada Pasal 164 KUHP yang mewajibkan seseorang untuk melaporkan kejahatan tertentu yang diketahuinya, Pasal 224 KUHP yang mengharuskan menjadi saksi di pengadilan, Pasal 478 KUHP yang mewajibkan seorang nahkoda untuk memberikan bantuan dalam kondisi darurat pada penumpang kapal, Pasal 531 KUHP yang mewajibkan seseorang memberi pertolongan kepada orang lain yang dalam keadaan bahaya, dan sebagainya.

Berdasarkan beberapa ketentuan pidana dalam sistem hukum pidana yang terkait dengan perbuatan aktif dan pasif jelas terinci perbuatan mana yang termasuk perbuatan aktif maupun pasif.

b. Melawan Hukum Formil dan Materil

Selain unsur perbuatan aktif dan pasif di atas, sistem hukum pidana juga mengenal unsur delik yang disebut unsur melawan hukum. Menurut Andi Zainal Abidin Farid (1995:24) bahwa umumnya para sarjana hukum pidana menyatakan bahwa melawan hukum merupakan unsur tiap-tiap delik, dinyatakan secara eksplisit atau tidak. Pencantuman unsur melawan hukum dalam suatu rumusan delik menurut *Memorie van Toelichting* Belanda oleh karena dipandang orang yang melaksanakan haknya yang melakukan suatu *strafbaarfeit* yang sesuai undang-undang. Atau dengan kata lain bahwa dalam hal seseorang menggunakan haknya, maka unsur melawan hukum tidak ada.

Bahkan di dalam sistem hukum pidana mengenal unsur melawan hukum formil dan materil, walaupun di kalangan sarjana hukum pidana terdapat dua pendapat. Melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Apabila suatu perbuatan telah memenuhi unsur dan rumusan delik, maka biasanya dikatakan telah melawan hukum formil. Sedangkan melawan hukum materil adalah perbuatan yang tercela dan bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

Namun seringkali sifat tercela suatu perbuatan itu terletak pada undang-undang dan rasa keadilan masyarakat (Adami Chazawi, 2005:86). Seperti perbuatan menghilangkan nyawa orang lain pada Pasal 338 KUHP dilarang baik dalam undang-undang maupun menurut masyarakat. Wajar jika setiap perbuatan yang tercela menurut masyarakat, tercela pula menurut undang-undang. Walaupun terkadang ada perbuatan yang tidak tercela menurut masyarakat, tetapi tercela menurut undang-undang, misalnya perbuatan mengemis (Pasal 504 KUHP), bergelandang (Pasal 505 KUHP), dan sebagainya. Sebaliknya ada perbuatan yang tercela menurut masyarakat, tetapi tidak menurut undang-undang, misalnya perbuatan bersetubuh atas dasar suka sama suka antara bujang dan gadis yang berpacaran.

Pada perkembangan berikutnya, melawan hukum materil dibagi menjadi melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif dan dalam fungsinya yang positif. Melawan hukum materil dalam fungsi negatif berarti

meski perbuatan memenuhi unsur delik tetapi tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, maka perbuatan itu tidak dipidana. Sedangkan melawan hukum materil dalam fungsi positif mengandung arti, meski perbuatan tidak memenuhi unsur delik, tetapi jika perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma di masyarakat, maka perbuatan itu dapat dipidana (Eddy Os Hiariej dalam Opini Kompas 3 Agustus 2006).

c. Akibat (khusus untuk delik materil)

Unsur delik lainnya adalah adanya akibat, terkhusus pada delik materil. Pada delik materil yang menjadi titik beratnya adalah terjadinya akibat dari perbuatan pelaku. Delik seperti delik pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dan delik membakar rumah disebutkan sebagai delik materil karena terjadi akibat dari perbuatan pelaku delik yaitu membunuh dan membakar rumah. Karena itu di dalam sistem hukum pidana menitikberatkan pada akibat suatu perbuatan yang menimbulkan kegoncangan sebagai suatu yang lahir dari sebab yaitu perbuatan pelaku delik.

d. Keadaan yang Menyertai Perbuatan

Keadaan yang menyertai perbuatan diatur dalam Pasal 164 dan 165 KUHP. Pasal tersebut mensyaratkan adanya kewajiban pembuat untuk melakukan perbuatan sebelum perbuatan delik itu dilakukan, seperti mengetahui adanya permufakatan jahat yang dilakukan seseorang atau

mengetahui seseorang akan melakukan perbuatan-perbuatan, seperti melarikan diri dari perang, penghianatan dalam militer, dan sebagainya.

e. Tidak Adanya Dasar Pembena

Tidak adanya dasar pembena (*strafuitsluitingsgronden*) menjadi salah satu ciri yang perlu dianalisis dalam konsep hukum pidana. Menurut Andi Zainal Abidin Farid dan Rahmat Baro bahwa:

"konsep tidak adanya dasar pembena adalah konsep yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana karena sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus, karena adanya ketentuan-ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau memaafkan pembuat" (Dara Indrawati, 2006:66) .

Konsep ini secara jelas dapat ditemui dalam hukum pidana, seperti yang tercantum pada Pasal 44 KUHP. Menurut Pompe tidak adanya dasar pembena yang disebut sebagai konsep *toerekenbaarheid* apabila mempunyai unsur-unsur sebagai berikut (Andi Zainal Abidin Farid, 1995:190):

1. kemampuan berfikir (*psychisch*) pembuat (*daders*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.
2. dan sebab itu, ia dapat memahami makna dan akibat perbuatannya;
3. dan oleh sebab itu pula, ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Pendapat yang berbeda pula diungkapkan van Hamel (Andi Zainal Abidin Farid, 1995:190) yang menyatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas *psychis* dan kematangan, yang mempunyai tiga macam kemampuan yaitu:

- (1) untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri,
- (2) untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat dan
- (3) terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya.

Berlandaskan pada dua pendapat sarjana hukum tersebut di atas dapatlah diketahui bahwa hukum pidana memiliki konsep peniadaan pembedaan bagi pembuat delik.

2. Jenis-jenis Pidana

Jenis pidana dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu. Jenis pidana tercantum di dalam Pasal 10 KUHP. Jenis pidana ini berlaku juga bagi delik yang tercantum di luar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang itu ditentukan lain.

Jenis-jenis pidana itu ialah sebagai berikut:

- a. Pidana Pokok, yang terdiri atas:
 - Pidana mati;
 - Pidana penjara;
 - Pidana kurungan;
 - Pidana denda;
 - Pidana tutupan.
- b. Pidana Tambahan, yang terdiri atas:
 - Pencabutan hak-hak tertentu;
 - Perampasan barang-barang tertentu;
 - Pengumuman putusan hakim.

Jenis pidana dalam KUHP berbeda dengan yang ditirunya, yaitu pada Pasal 9 *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Netherland, yang pada pidana pokok tidak terdapat pidana mati yang telah dihapus sejak tahun 1870 (Andi Zainal Abidin Farid & Andi Hamzah, 2006:280). Di Indonesia bahkan jumlah delik yang diancam dengan pidana mati semakin banyak. Lagi pula rata-rata ancaman pidana penjara di dalam KUHP Indonesia lebih berat dibandingkan dengan yang tercantum di dalam WvS Netherland. Pencurian misalnya, di dalam KUHP Indonesia diancam dengan pidana maksimum lima tahun penjara, sedangkan di dalam WvS Netherland maksimum hanya empat tahun penjara.

Ada pula yang sama ancaman pidananya, misalrnya delik pembunuhan ancaman pidananya sama di WvS dan KUHP, yaitu maksimum lima belas tahun penjara, begitu pula perkosaan , ancaman pidananya sama dua belas tahun penjara. Selanjutnya, pada pidana tambahan WvS memuat empat jenis, termasuk pada urutan kedua "penempatan pada tempat kerja negara".

Dalam rangka pembaharuan hukum pidana, jenis-jenis pidana pun menjadi lain dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan perkembangan dalam sistem pemidanaan. Pada Pasal 65 RKUHP yang memuat mengenai pidana pokok yang antara lain sebagai berikut:

- pidana penjara;
- pidana tutupan;

- pidana pengawasan;
- pidana denda; dan
- pidana kerja sosial.

Urutan pidana sebagaimana dimaksud di atas menentukan berat ringannya pidana. Pidana mati diatur di dalam pasal berikutnya yaitu pada Pasal 66 yang mengatakan pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan dengan secara alternatif.

Sedangkan pidana tambahan juga diatur di dalam pasal lain, yaitu pada Pasal 60 RKUHP sebagai berikut:

- pencabutan hak tertentu;
- perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
- pengumuman putusan hakim;
- pembayaran ganti kerugian; dan
- pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pidana tambahan hanya dijatuhkan apabila tercantum secara tegas dalam perumusan tindak pidana. Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat dan pencabutan hak yang diperoleh korporasi dapat dijatuhkan oleh hakim sesuai dengan kebutuhan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana. Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan adalah sama dengan tindak pidananya.

C. Pertanggungjawaban Pidana (*Mens Rea*)

Dalam hukum pidana ada tiga persoalan yang selalu menjadi fokus perhatian yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan. Dari ketiga aspek tersebut dikembangkan ilmu hukum pidana baik terkait dengan kebijakan pemidanaan (*political criminal*) yang tidaklah semata-mata berfungsi menakut-nakuti atau mengancam para pelanggar, akan tetapi pemidanaan harus dapat mendidik dan memperbaiki pembuat delik (M. Sholehuddin, 2004:162). Selain itu aspek lain dari hukum pidana adalah aspek pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dan sistem penjatuhan pidana.

Kalau pada *actus reus* menyangkut perbuatan yang melawan hukum, maka *mens rea* mencakup unsur-unsur pembuat delik (Andi Zainal Abidin Farid, 1995:51). Pertanggungjawaban pidana berkaitan dasar dengan penjatuhan pidana yang merupakan penjatuhan sanksi kepada pelaku delik, dengan syarat orang tersebut telah memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan.

1. Unsur Kesengajaan dan Kelalaian.

Konsep pertanggungjawaban pidana atau yang lebih dikenal sebagai *liability* menganut satu prinsip utama yaitu ajaran kesalahan. Konsep kesalahan didasarkan kepada doktrin yang berasal dari Bahasa Latin yakni *mens rea*. Doktrin ini berdasarkan prinsip bahwa *actus non facit nisi mens sit mens rea* (Andi Zainal Abidin Farid, 1995:42). Konsep yang sama dianut oleh sistem hukum Inggris dan Amerika Serikat dengan

prinsip *an act does not make a person guilty unless his mind is guilty*, yang artinya suatu perbuatan tidak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksud tidak bersalah, sehingga prinsip tersebut menjadi doktrin dan tersebar di beberapa negara Eropa.

Konsep pertanggungjawaban pidana pada dasarnya mengacu pada adanya keadaan-keadaan mental tersangka dan keadaan mental tersebut perbuatan seseorang menjadi tercela. Dengan demikian konsep pertanggungjawaban seseorang selalu berhubungan dengan kesalahan baik dalam bentuk kesalahan atau kesengajaan.

Kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian menurut Andi Zainal Abidin Farid (1995:235) mencakup sebagai unsur-unsur kesalahan dalam arti luas. Komponen kesalahan dalam arti luas yakni sebagai berikut:

Kesalahan dalam arti luas:

- a. Dolus (kesengajaan)
 - Sengaja sebagai niat (*oogmerk*)
 - Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan (*zekerheidsbewustzijn*).
 - Sengaja sadar akan kemungkinan (*dolus eventualis mogellijkeheidsbewustzij*).
- b. Culpa lata (Kelalaian)
 - culpa lata yang disadari (alpa)
 - culpa lata yang tidak disadari (lalai)

Dari beberapa rumusan delik dalam KUHP, menurut Lamintang (1997:276) oleh pembentuk undang-undang telah dipergunakan untuk menunjukkan adanya suatu kesengajaan atau *dolus*, sedang *culpa* dipergunakan untuk menunjukkan adanya suatu ketidaksengajaan.

2. Kemampuan Bertanggungjawab

Masalah kemampuan bertanggungjawab adalah berkenaan dengan keadaan jiwa atau batin si pelaku pada waktu melakukan delik (Teguh Prasetyo, 2005:35). Bagaimana soal undang-undang mengenai kemampuan bertanggungjawab? Dalam KUHP memang tidak ada rumusan yang secara tegas tentang kemampuan bertanggungjawab pidana. Pasal 44 ayat (1) KUHP justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggungjawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggungjawab. Sementara itu, kapan seorang dianggap mampu bertanggungjawab, dapat diasumsikan kebalikannya, yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 44 tersebut (Adami Chazawi, 2005:146).

Mengapa di dalam KUHP tidak diatur secara tegas mengenai kemampuan bertanggungjawab bagi pelaku delik dan malah sebaliknya, menurut Satochid Kartanegara bahwa pembuat undang-undang memiliki prinsip bahwa setiap orang itu harus dianggap mampu bertanggungjawab (Adami Chazawi, 2005:147). Dengan berpegang pada prinsip itu, setelah terjadinya delik, apabila ada keraguan tentang keadaan jiwa pelaku deliknya, artinya keraguan tentang kemampuan bertanggungjawab, barulah hal ketidakmampuan bertanggungjawab ini justru yang harus dibuktikan agar orangnya tidak dipidana. Dengan kata lain yang mesti dibuktikan adalah ketidakmampuan bertanggungjawab bukanlah

kemampuan bertanggungjawab. Nilai filosofis dari hal ini adalah dimaksudkan agar hakim benar-benar mencapai derajat keadilan yang setinggi-tingginya.

Kemampuan bertanggungjawab tampaknya diletakkan pada unsur subjektif pembuat delik bukan pada unsur objektifnya. Unsur subjektif pembuat delik merupakan unsur yang menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak. Perbedaan antara unsur objektif dan unsur subjektif sangat penting oleh karena masalah kemampuan bertanggungjawab dalam hukum pidana dikaitkan dengan sikap batin pembuat delik, bukan pada perbuatan atau *actus reus* semata.

Sehingga menurut Andi Zainal Abidin Farid (1995:56) bahwa:

"... kalau kita telah dapat membedakan antara perbuatan pidana (yang menyangkut segi objektif) dan pertanggungjawaban pidana (yang menyangkut segi subjektif, jadi menyangkut sikap batin pembuat), maka mudahlah kita menentukan dipidana atau dibebaskan atau pun dilepaskan dari segala tuntutan pembuat delik".

Ketika unsur-unsur kesalahan dalam arti luas seperti, kesengajaan, kelalaian dan tidak adanya dasar pemaaf tidak dipenuhi, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepada pembuat delik, demikian pun sebaliknya.

Dalam kaitannya dengan pengertian tindak pidana, khususnya mengenai kemampuan bertanggungjawab berarti kemampuan bertanggungjawab ini bukan merupakan unsur tindak pidana. Harus dibedakan dan ada pemisahan yang jelas antara tindak pidana atau delik

dan dapat dipidananya pembuat delik. Setelah terwujudnya delik, barulah kita lihat apakah seseorang ada pertanggungjawaban apa tidak, dalam arti apakah ada kesalahan atautkah tidak pada pembuat delik tersebut. Hal ini dipersoalkan agar para hakim dalam amar putusannya mencapai derajat keadilan setinggi-tingginya.

3. Tidak Adanya Dasar Pemaaf

Selain unsur delik sifat melawan hukum seseorang dan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana, maka digunakan pula tidak adanya dasar pemaaf. Menurut Moeljatno (1985:137) alasan pemaaf adalah:

"... alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan".

Berdasarkan pandangan tersebut dapat diketahui bahwa baru dapat dipidana apabila seseorang telah melakukan delik dan tidak adanya dasar pemaaf sebagai alasan penghapusan pidana. Konsep tidak adanya dasar pemaaf merupakan salah satu unsur pertanggungjawaban pidana (*mens rea*). Unsur ini merupakan yang melekat dalam sikap batin pembuatnya. Dalam pandangan para ahli hukum pidana dasar pemikiran unsur penghapusan pidana yang memiliki dasar pemaaf berdasarkan pada keadaan darurat atau yang lazim disebut sebagai daya paksa.

Menurut Moeljatno (1985:140-141) terdapat tiga kemungkinan seseorang dikategorikan dalam keadaan darurat atau daya paksa. Pertama, orang terjepit antara dua kepentingan. Adanya konflik antara

kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain. Kedua, orang terjepit antara kepentingan dengan kewajiban. Jadi ada konflik antara kepentingan pelaku dengan kewajiban pelaku. Ketiga, ada konflik antara dua kewajiban. Misalnya orang dapat panggilan untuk hadir sebagai saksi di pengadilan pada hari yang sama, di mana dia harus datang sebagai saksi pada pengadilan di kota lain. Kewajiban pertama diabaikan untuk menunaikan kewajiban yang kedua.

Sedangkan menurut van Hattum bahwa dalam Pasal 48 hanya ada alasan pemaaf. Perbuatan yang dilakukan tetap bersifat melawan hukum, tetapi kesalahannya bisa dimaafkan karena pengaruh daya paksa (Moeljatno, 1985:142). Dalam ilmu hukum pidana unsur tidak adanya dasar pemaaf merupakan unsur pertanggungjawaban pidana (*mens rea*) di luar undang-undang. Artinya dalam sistem hukum pidana, tidak adanya dasar pemaaf tidak secara tegas ditulis dalam rumusan delik. Oleh karena itu harus dibuktikan bahwa pelaku memenuhi unsur daya paksa atau mengalami keadaan darurat agar dikategorikan sebagai tidak adanya alasan pemaaf bagi pelaku delik.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, maka penulis melakukan penelitian yang berlokasi di Pengadilan Negeri Makassar. Pada lokasi penelitian tersebut, penulis akan mencoba mengkaji dan menganalisis beberapa putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas yakni implementasi dari asas "Tiada Pidana tanpa Kesalahan".

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Dari penelitian kepustakaan ini diharapkan diperoleh landasan teori-teori (*grand theories*) mengenai kajian dan analisis dari permasalahan yang dibahas. Selanjutnya, penelitian lapangan ditujukan untuk memperoleh data primer dan data sekunder yang dibutuhkan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Dalam pengumpulan data lapangan, dipergunakan teknik wawancara kepada beberapa narasumber dan kuisisioner kepada responden.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari atas data primer dan data sekunder:

1. Data primer adalah data empirik yang diperoleh secara langsung dari sumbernya di lokasi penelitian melalui teknik wawancara kepada narasumber dan kuisisioner kepada responden.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui literatur atau studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Mencakup buku-buku, artikel-artikel, putusan pengadilan, dan perundang-undangan

D. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini meliputi Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar. Sedangkan sampel dalam penelitian ini ditetapkan dengan teknik *purposive sampling* yaitu dengan cara menetapkan jumlah kriteria sampel yang ditetapkan oleh peneliti sebelumnya, sehingga jumlahnya terbatas. Adapun sampel penelitian terdiri dari 10 (sepuluh) Hakim di Pengadilan Negeri Makassar.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Sebelum menganalisis data tersebut, terlebih dahulu diadakan pengorganisasian terhadap data sekunder yang diperoleh melalui studi

kepuustakaan dan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan penyebaran kuisisioner kepada sejumlah responden. Selanjutnya dilakukan klasifikasi secara sistematis dalam memudahkan analisa data.

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif dari sumber-sumber data sekunder. Selanjutnya melalui analisis deskriptif kualitatif dengan menafsirkan data berdasarkan landasan teori tertentu. Pengolahan data kuantitatif dilakukan melalui tabulasi (model distribusi frekuensi) dengan formula sebagai berikut:

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Persentase

f = Frekuensi

n = Jumlah Sampel

BAB IV PEMBAHASAN

A. Dasar Penentuan Unsur Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Diri Terdakwa

Dalam penulisan pada bab sebelumnya telah dikemukakan mengenai teori pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Penelitian dan penulisan ini berpangkal tolak pada teori pemisahan tersebut. Dimana teori tersebut lebih kita kenal dengan istilah teori dualistis. Teori ini berangkat dari pandangan bahwa unsur pembentuk pidana hanyalah perbuatan. Pada dasarnya delik adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Dengan demikian, dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat perbuatan (*actus reus*) saja yang meliputi suatu delik. Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan delik tersebut menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana (*mens rea*).

Dalam hal ini perlu adanya pembedaan karakteristik perbuatan yang dijadikan delik dan karakteristik orang yang melakukannya. Karakteristik orang yang melakukan delik berhubungan dengan penentuan dapat dipertanggungjawabkannya yang bersangkutan. Dikaitkan dengan hal di atas, maka mestinya antara delik dan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dibedakan tetapi lebih jauh harus dapat dipisahkan.

Pemisahan antara delik dan pertanggungjawabkan diperkuat dengan argumentasi yang bersifat filosofis bahwa aturan hukum mengenai

pemisahan tersebut memiliki perbedaan fungsi. Fungsi di sini diartikan bahwa aturan mengenai delik mestinya sebatas menentukan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan. Aturan tersebut lebih bersifat prevensi dan berfungsi sebagai peringatan bagi masyarakat untuk sejauh mungkin menghindari dari melakukan perbuatan tersebut. Aturan tersebut berisi pedoman bertingkah laku bagi masyarakat yang terakomodir di dalam KUHP.

Sedangkan aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi pidana. Penentu apakah seseorang patut dicela karena perbuatannya, dimana wujud dari pencelaan itu adalah dalam bentuk pemidanaan. Tekanannya justru pada fungsi melegitimasi tindakan penegak hukum untuk menimpakan hukuman dan sanksi pada pembuat delik. Aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan saringan pengenaan pidana, yaitu hanya dapat diterapkan terhadap mereka yang memiliki kesalahan dan pidana yang dikenakan sebatas kesalahannya tersebut.

Teori pemisahan antara delik dan pertanggungjawaban pidana membawa beberapa konsekuensi. Hal ini pertama-pertama berpengaruh terhadap pengertian delik itu sendiri. Kesalahan sebagai faktor penentu adanya pertanggungjawaban pidana karenanya harus dikeluarkan dari pengertian delik atau dikeluarkan dari unsur *actus reus*. Pengertian delik

hanya berisi tentang karakteristik perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana.

Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban pembuat delik, tetapi mengenai bagaimana memaknai kesalahan masih menjadi silang perdebatan di kalangan ahli hukum pidana. Pemahaman yang berbeda mengenai makna kesalahan, dapat menyebabkan perbedaan dalam penerapannya. Dengan kata lain, pengertian tentang kesalahan dengan sendirinya menentukan ruang lingkup pertanggungjawaban pembuat delik.

1. Kesalahan

Asas tiada pidana tanpa kesalahan memang tidak tercantum dalam KUHP, namun berlakunya asas tersebut sekarang tidak diragukan. Karena hal tersebut akan bertentangan dengan rasa keadilan apabila ada seseorang dijatuhi hukuman sedangkan ia tidak mempunyai kesalahan. Di dalam KUHP, kesalahan mempunyai pengertian yang bertalian dengan pertanggungjawaban. Untuk itu istilah kesalahan tersebut dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu:

- a. kesalahan dalam arti umum atau materil;
- b. kesalahan dalam pengertian yuridis, misalnya seorang yang melakukan pelanggaran undang-undang maka karena kesalahannya itu ia dipidana. Kesalahan dalam pengertian yuridis dapat dibagi menjadi dua yaitu:
 - b.1. kesalahan yang dihubungkan dengan pertanggungjawaban.

b.2 Kesalahan dalam pengertian hukum pidana, yang dapat dilihat dari dua bentuk :

- a. *Opzet/Dolus* (kesengajaan);
- b. *Culpa* (kealpaan).

Kesalahan dalam pengertian hukum pidana dengan mengacu pada kedua bentuk di atas (*dolus* dan *culpa*) memerlukan pengkajian lebih dalam, dikarenakan pembahasan mengenai hal tersebut adalah esensi dalam penentuan ada tidaknya unsur kesalahan seseorang dalam setiap tindak pidana yang dilakukan. Berikut akan dijabarkan secara umum mengenai hal tersebut.

a. Kesengajaan (*dolus/opzet*)

Para pembuat KUHP terdahulu tidak menerangkan secara jelas apa sebenarnya yang dimaksud dengan kesengajaan (*dolus/opzet*). Namun istilah kesengajaan dapat diartikan bahwa seorang pelaku baru dianggap telah melakukan kejahatan dengan sengaja, apabila memang ia sungguh-sungguh menghendaki untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri.

Kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa tingkatan. Tingkatan kesengajaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. kesengajaan sebagai maksud atau tujuan;
2. kesengajaan dengan sadar akan kepastian;
3. kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan.

Pertama, kesengajaan sebagai maksud atau tujuan berarti terjadinya suatu tindakan atau suatu akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksudnya atau tujuannya. Jadi yang dimaksud kesengajaan sebagai tujuan atau maksud dalam delik formil adalah apabila seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja si pelaku perbuatan itu memang menjadi tujuan si pelaku. Dalam hal ini perbuatan tersebut memang dikehendaki dituju. Dalam artian delik materiil, kesengajaan sebagai tujuan atau maksud diartikan apabila seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan suatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan si pelaku. Sebagai contoh sebagai berikut, Mr. X melepaskan tembakan dengan sengaja terhadap Mr. Z, dengan tujuan menimbulkan kematian Mr. Z. Perbuatan Mr. X tersebut adalah mempunyai kesengajaan dan tujuan yaitu matinya Mr. Z.

Kedua, kesengajaan sadar akan kepastian yang menjadi tolok ukur adalah akibat yang merupakan unsur dari suatu delik. Seseorang yang melakukan perbuatan mempunyai maksud untuk menimbulkan sesuatu akibat tertentu, jadi terhadap akibat tersebut itulah ia mempunyai tujuan, disamping akibat yang telah menjadi tujuannya, maka perbuatan yang ditujukan pada akibat tertentu tersebut akan menimbulkan akibat lain. Jadi perbuatan tersebut menimbulkan dua akibat yaitu, akibat yang tertentu dan akibat lainnya yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang yang timbul pula dengan dilakukannya perbuatan untuk mencapai akibat yang tertentu tadi. Dalam hal ini kehendak manusia yang

ditujukan terhadap akibat yang tertentu tadi, merupakan kesengajaan sebagai tujuan. Akan tetapi ia insyaf untuk mencapai tujuan itu akan menimbulkan akibat lain yang tidak menjadi tujuannya. Sebagai contoh, Tuan A mempunyai kehendak untuk membunuh Tuan B, untuk mencapai tujuannya tersebut Tuan A membawa senjata api dan pergi ke rumah Tuan B. Setelah sampai di rumah Tuan B ternyata Ny. C berdiri tepat di depan Tuan B, karena disebabkan rasa marah dan dendam Tuan A tersebut tetap melakukan tembakan. Peluru yang ditembakkan Tuan A tersebut pertama-tama mengenai Ny. C dan kemudian Tuan B, sehingga Tuan B dan Ny. C mati. Dalam hal ini, maka kehendak Tuan A adalah matinya Tuan B adalah kesengajaan sebagai tujuan dan maksud, sedangkan perbuatannya kepada Ny. C mengandung kesengajaan sadar akan terjadi akibat lain.

Ketiga, kesengajaan dalam sadar akan kemungkinan (*dolus eventualis*). Seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan suatu akibat yang tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai kesengajaan sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf bahwa untuk mencapai tujuan tadi, ia mungkin menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Walaupun demikian keinsyafan akan kemungkinan timbulnya yang bukan menjadi tujuan tertentu tadi tidak menghalang-halangi dirinya untuk melakukan perbuatan tadi. Disamping terjadinya akibat yang menjadikan tujuannya terhadap mana ia mempunyai kesengajaan sebagai tujuan, juga timbul akibat lain

yang tidak mempunyai tujuannya dan akan kemungkinan timbulnya akibat tertentu ia insyaf, bahkan tidak menghalangi dirinya untuk melakukan perbuatannya, maka terhadap akibat yang tertentu itu orang tadi mempunyai kemungkinan sadar akan kemungkinannya.

Perbedaan antara kesengajaan sadar akan kepastian dan kesengajaan akan kemungkinan, bahwa si pelaku dalam kesengajaan sadar akan kepastian juga mengarahkan tujuannya terhadap akibat yang pasti timbul dengan dilakukannya perbuatan guna mencapai tujuannya, sedang dalam kesengajaan sadar akan kemungkinan si pelaku hanya mempunyai tujuan, jika juga timbul suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan undang-undang yang bukan merupakan tujuannya yang tertentu, jadi bukan akibat terhadap mana ia mempunyai kesengajaan sebagai tujuannya.

Sebagai contoh dari kesengajaan sadar akan kemungkinan sebagai berikut, Baco adalah seorang yang mengirim barang bermuatan alat-alat elektronik dengan kapal untuk dikirim ke daerah lain. Sebelum ia mengirim barang tersebut ia mengambil asuransi atas barang tersebut dalam jumlah yang tinggi. Guna mendapatkan ganti rugi dari asuransi, maka secara diam-diam dia memasang bom waktu di dalam kapal tersebut, dengan maksud supaya kapal tersebut meledak dan barangnya tersebut bisa musnah. Setelah kapal bertolak dari pelabuhan dan kapal telah berada di tengah laut, bom tadi meledak, kapal tenggelam beserta muatannya. Karena peristiwa ini, Baco meminta dibayarkan asuransi

terhadap barang-barangnya. Akan tetapi perusahaan asuransi mengadakan penyelidikan dan ternyata diperoleh bukti bahwa Baco yang telah menenggelamkan kapal tersebut. Bila kita tinjau dari ajaran kesengajaan di sini terlihat bahwa Baco hendak menenggelamkan kapal beserta muatannya, Baco tadi mempunyai kesengajaan sebagai tujuan. Akan tetapi disamping itu juga ia insyaf bahwa dengan terjadinya peristiwa yang menjadi tujuannya itu anak buah kapal juga akan tenggelam.

b. Kealpaan (*culpa*)

Istilah *culpa* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai suatu kealpaan atau kelalaian. Di dalam KUHP tidak ditentukan apa arti dari kealpaan, namun dalam ilmu hukum pidana, kealpaan mempunyai ciri-ciri, yaitu sebagai berikut:

1. sengaja melakukan tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan secara salah, seharusnya ia mempergunakan ingatan sebaik-baiknya tetapi tidak dipergunakan. Dengan perkataan lain ia melakukan tindakan dengan undang-undang kurang kewaspadaan.
2. Pelaku dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya. Sekiranya akibat itu pasti terjadi dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu, tetapi tindakan itu tidak diurungkan atas tindakan mana ia kemudian celaka, karena bersifat melawan hukum.

Dengan ciri-ciri kealpaan di atas, maka sebenarnya kealpaan memiliki dua syarat, yaitu:

1. tidak kehati-hatian yang dipergunakan atau tiada ketelitian yang diperlukan; dan
2. akibat yang dapat diduga sebelumnya atau akibat yang dapat diduga sebelumnya, yang membuat perbuatan itu dapat dihukum.

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana seseorang dapat dikatakan telah berbuat tidak hati-hati? Untuk menentukan hal tersebut dapat dipergunakan ukuran sebagai berikut:

1. untuk menentukan apakah seseorang berbuat berhati-hati, maka kita dapat melihat apakah tiap orang yang tergolong si pelaku tadi dalam hal yang sama akan berbuat lain? Untuk dapat menentukan hal itu, maka harus dipakai sebagai ukuran yaitu pikiran dan kekuatan orang itu. Dalam hal ini tingkat pengetahuan akan sesuatu setiap orang itu berbeda-beda. Misalnya orang desa, tingkat pengetahuan mengenai lalu lintas tentu jauh berbeda dengan orang di perkotaan. Dengan ukuran tadi, apabila ada seseorang yang termasuk segolongan si pelaku akan berbuat lain, maka kepada seorang yang telah berbuat lain tersebut dapat dikatakan telah berbuat lalai. Mengenai pemahaman ini, si pelaku telah berbuat kesalahan yang berat atau dapat disebut *culpa lata*.
2. Disamping ukuran tersebut di atas, juga dapat digunakan ukuran yang lain yaitu adalah sebagai berikut: dalam hal ini ambil orang

yang terpandai yang termasuk golongan si pelaku, ditinjau apakah ia berbuat lain apa tidak. Dalam hal ini syaratnya lebih berat, dan jika orang yang terpandai itu berbuat lain, maka dapat dikatakan bahwa si pelaku telah berbuat lalai atau *culpa*. Mengenai pemahaman ini, si pelaku telah berbuat kesalahan ringan atau *culpa levis*.

Untuk menentukan adanya kealpaan ini harus dilihat kasus demi kasus, yang harus memegang ukuran normatif dari pada kealpaan itu adalah hakim. Hakimlah yang harus menilai suatu perbuatan konkrit dalam ukuran norma penghati-hati maupun penduga-duga, dengan memperlihatkan keadaan pribadi dan segala keadaan dari pembuat delik. Untuk menentukan kurang hati-hati dari pembuat dapat juga dipakai ukuran apakah ia ada kewajiban untuk berbuat lain. Kewajiban ini dapat diambil dalam undang-undang atau di luar undang-undang, ialah dengan memperhatikan segala keadaan apakah yang seharusnya dilakukan oleh pembuat. Kalau ia melakukan apa yang seharusnya ia lakukan, maka hal tersebut menjadi dasar ia telah berbuat alpa.

Di dalam bentuk kealpaan itu sendiri, terbagi lagi menjadi kealpaan disadari dan kealpaan yang tidak disadari. Kealpaan yang disadari ini terdapat apabila si pelaku dalam melakukan perbuatan dapat membayangkan dan menduga akan timbulnya suatu akibat, akan tetapi walaupun ia berusaha mencegah timbulnya akibat itu, ternyata akibat itu timbul juga. Sedangkan yang dimaksud kealpaan yang tidak disadari

adalah bilamana si pelaku tidak dapat memperkirakan akan timbulnya suatu akibat-akibat, tetapi seharusnya menurut perhitungan umum yang layak, pelaku dapat membayangkannya.

Dengan kata lain dapat disebutkan sebagai berikut, jika seseorang melakukan suatu perbuatan dan ia tidak memperhitungkan adanya kemungkinan akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman dengan undang-undang, sedangkan seharusnya ia memperhitungkan timbulnya akibat itu. Perbedaan tersebut di dalam praktek di pengadilan dapat menjadi pertimbangan hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman yang harus dijatuhkan, yaitu berat bagi kealpaan yang disadari dan lebih ringan terhadap kealpaan yang tidak disadari.

Perumusan atau istilah-istilah yang digunakan dalam undang-undang yang menunjukkan kealpaan adalah karena salahnya pada Pasal 188, 195, 360 KUHP; kealpaan terdapat pada Pasal 231, dan 232 KUHP; harus dapat menduga pada Pasal 287, 292, dan 480 KUHP; serta ada alasan kuat baginya untuk menduga terdapat pada Pasal 282 ayat 2 KUHP.

2. Karakteristik Kesalahan

Pertama-pertama ruang lingkup pengertian kesalahan yang mesti diperjelas agar nantinya dalam penentuan unsur kesalahan pada diri seseorang dapat menjadi jelas. Secara sempit kesalahan dipandang sama dengan kealpaan. Dengan kata lain, istilah kesalahan digunakan sebagai

persamaan dari sifat tidak berhati-hati. Kemudian pengertian kesalahan juga dikaitkan dengan alasan penghapus pidana di luar undang-undang. Dalam hal ini ketiadaan kesalahan sama sekali atau dijadikan alasan penghapus pidana selain yang telah ditentukan dalam undang-undang. Istilah kesalahan juga digunakan sebagai nama pengumpul kesengajaan dan kealpaan. Dikatakan ada kesalahan, jika pada diri pembuat terdapat salah satu dari dua bentuk kesalahan, ketika melakukan delik. Terakhir, dalam lapangan hukum acara pidana, berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah, kesalahan diartikan sebagai telah melakukan tindak pidana atau delik.

Semua pengertian tersebut umumnya merujuk pada kenyataan bahwa kesalahan sebagai bagian inti dari delik, yang isinya keadaan psikologis pembuat, ketika melakukan delik tersebut. Kesalahan pada umumnya dipandang sebagai unsur subjektif delik. Kesalahan dibentuk oleh keadaan psikis tertentu dari pembuat delik. Namun demikian, teori kesalahan psikologis ini kemudian mulai diragukan orang ketika timbul persoalan dalam praktik hukum yang dipicu oleh ketiadaan unsur dengan sengaja atau karena kealpaan dalam rumusan delik. Dalam KUHP yang berlaku sekarang, delik pelanggaran tidak memuat unsur dengan sengaja atau karena kealpaan. Oleh karena itu, praktik hukum sempat diliputi pertanyaan sekitar apakah tidak dirumuskannya unsur dengan sengaja atau karena kealpaan dalam pelanggaran, menyebabkan pembuatnya tetap dipidana, sekalipun tidak ada salah satu dari kedua bentuk

kesalahan tersebut. Persoalan ini timbul dan menyebabkan adanya keragu-raguan atas kemampuan teori psikologis untuk menjelaskan masalah kesalahan.

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat delik, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. Definisi ini disusun oleh tiga komponen utama, yaitu dapat dicela, dilihat dari segi masyarakat dan dapat berbuat lain. Dapat dicela di sini mempunyai dua pengertian dalam hukum pidana. Dalam hal ini kesalahan diberi makna dalam hubungannya dengan fungsi preventif hukum pidana. Kata dapat di sini menunjukkan bahwa celaan atau pertanggungjawaban pidana itu hilang, jika pembuat mempunyai alasan penghapus kesalahan. Kedua, dapat dicela dapat pula diartikan sebagai dapat dijatuhi pidana. Dalam hal ini, kesalahan diberi makna dalam hubungannya dengan fungsi represif hukum pidana. Kata dapat dalam hal ini menunjukkan bahwa celaan atau penjatuhan pidana tidak harus selalu dilakukan hakim. Hakim dapat saja hanya mengenakan tindakan, sekalipun delik terbukti dan terdakwa bersalah melakukannya.

Selain itu, dapat saja celaan atau penjatuhan pidana tidak dilakukan, jika hakim memutuskan untuk memberi pengampunan. Dalam keputusannya, hakim dapat saja menyatakan seseorang terbukti melakukan delik dengan kesalahan, tetapi tidak menjatuhkan pidana terhadapnya. Dengan demikian, dapat diceia hanya merupakan akibat kesalahan, apabila hal itu semata-mata dipahami sebagai dapat dijatuhi

pidana. Dapat dicela juga berarti dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sekaitan dengan fungsi preventif hukum pidana.

Dilihat dari segi masyarakat merupakan penegasan penilaian normatif terhadap kesalahan. Pada diri manusia, ada tidaknya kesalahan tidak ditentukan bagaimana dalam keadaan senyatanya batin terdakwa, tetapi tergantung pada bagaimanakah penilaian hukum mengenai keadaan batin itu, apakah dinilai ada ataukah tidak ada kesalahan. Dengan demikian, sekalipun kesalahan dipahami dalam pengertian yang normatif, tetapi pada diri manusia hal itu tidak berarti dilepaskan sama sekali dari keadaan batin dari orang yang melakukan delik dan hubungan antara keadaan batin itu dengan deliknya.

Ada kesalahan jika kelakuan tidak sesuai dengan norma yang harus diterapkan. Sebagai suatu pengertian yang normatif, kesalahan merupakan masalah penilaian, yang dilakukan berdasarkan sistem norma. Sistem norma yang menjadi patron penilaian tentang kesalahan diorientasikan terhadap fungsi dari sistem norma tersebut. Kesalahan berarti pembuat telah berbuat bertentangan dengan yang diharapkan. Pembuat telah berbuat bertentangan dengan harapan masyarakat.

Terbentuknya kesalahan karena delik sebenarnya dapat dihindari oleh pembuat. Dapat dicelanya pembuat karena sebenarnya delik tersebut dapat dihindari. Tentunya pembuat tidak dapat dicela jika delik tidak dapat dihindari olehnya. Dengan demikian, pembuat berkewajiban untuk

menghindari timbulnya keadaan terlarang. Ini dikarenakan kesalahan terletak dalam melalaikan kewajiban itu.

Kesalahan merupakan penilaian normatif terhadap delik, pembuatnya dan hubungan keduanya, yang dari situ dapat disimpulkan bahwa pembuatnya dapat dicela, karena sebenarnya dapat berbuat lain, jika tidak ingin melakukan delik. Setara dengan dapat berbuat lain adalah telah berbuat yang tidak diharapkan dan berbuat sesuatu yang sebenarnya dapat dihindari. Kesalahan normatif menyebabkan ukuran dapat dicelanya seseorang berada di luar dari diri orang itu sendiri. Artinya, dicela atau tidaknya yang bersangkutan diukur dari bagaimana umumnya reaksi orang yang sepadan dengan pembuat ketika menghadapi keadaan yang sama. Dengan demikian, kesalahan diukur dari pencelaan masyarakat. Hal ini menyebabkan kesalahan ditempatkan dalam ukuran objektif, dan bukan semata-mata subjektivitas yang terdapat pada diri pembuatnya. Kesalahan ditentukan bagaimana alasan pembuat, bertindak atas keadaan serupa. Jika umumnya orang berbuat sama dengan pembuat, maka dirinya tidak dapat dicela atas delik yang dilakukannya. Dengan kata lain, jika orang yang sepadan dengan pembuat menghadap keadaan yang kurang lebih sama, berbuat sama dengan apa yang dilakukan oleh pembuat, maka dapat dikatakan yang bersangkutan tidak mempunyai kesalahan atas dilakukannya delik tersebut.

Kesalahan merupakan kapasitas pembuat untuk mengontrol perbuatannya. Dengan kata lain, dikatakan ada kesalahan jika pembuat melakukan delik dalam kontrolnya. Adalah tidak adil jika celaan juga ditujukan bagi seseorang yang melakukan delik di luar kendalinya. Ketidakmampuan mengontrol perbuatan yang berujung pada dilakukannya delik merupakan dasar untuk mencela pembuat.

3. Pertanggungjawaban Pidana

Masalah pertanggungjawaban adalah berkenaan dengan keadaan jiwa atau batin si pelaku pada waktu melakukan delik. Mengacu pada perumusan-perumusan apa yang dimaksud dengan tindak pidana atau delik, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan adalah menyangkut keadaan jiwa seseorang oleh sebab itu timbul pertanyaan keadaan jiwa yang bagaimana? Seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, jika keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti perbuatannya akibat dari perbuatannya, keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan. Orang itu harus insyaf dan sadar bahwa perbuatan yang dilakukan adalah tidak dapat dibenarkan baik dari sudut pandang hukum maupun dari sudut pandang tata susila atau moral.

KUHP tidak memberikan rumusan tentang pertanggungjawaban, namun ada pasal yang mengarah ke arah ini yaitu seperti yang tercantum pada Pasal 44 ayat 1 KUHP, yaitu:

"Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana".

Dalam pasal di atas merupakan sikap pembuat KUHP terhadap pertanggungjawaban. Dalam hal tersebut KUHP hanya menyatakan secara pasif, bila orang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya. Adapun tujuan pembentuk undang-undang merumuskannya secara pasif oleh karena KUHP beranggapan bahwa semua orang mempunyai jiwa yang sehat. Oleh sebab itu KUHP menganut pandangan, semua orang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Baru apabila timbul kemudian timbul keraguan mengenai keadaan jiwa si pelaku barulah dibuktikan.

Untuk menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan para hakim mempergunakan cara deskripsi normatif, yaitu yang terdapat di dalam praktek dimana terdapat hubungan yang erat antara psikiater dan hakim, dimana psikiater menganalisa keadaan jiwa si pelaku, penyakitnya serta akibat penyakitnya. Sedangkan tugas hakim memberi nilai keadaan jiwa si pelaku tersebut kemudian menghubungkan dengan hakekat yang terdapat di dalam undang-undang.

Menurut Pasal 44 KUHP, seseorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah keadaan jiwa yang tumbuh tidak atau kurang sempurna dan keadaan jiwa atau batin yang sakit (gila) Perlu adanya pembuktian yang lebih intens dalam menganalisa kondisi jiwa dan

batin seseorang, apakah memang layak untuk tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

4. Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana

Beralih pada ruang lingkup karakteristik pertanggungjawaban pidana, berdasarkan teori pemisahan delik dan pertanggungjawaban pidana, maka delik merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pidana pembuat. Dilakukannya delik merupakan syarat eksternal kesalahan. Ini dikarenakan unsur pertanggungjawaban pidana lebih merupakan satu kesatuan unsur kesalahan.

Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan. Mengingat asas tiada pidana tanpa kesalahan dikarenakan kesalahan adalah bagian dimana seseorang dapat dipertanggungjawabkan. Maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Dengan demikian, keadaan batin pembuat yang normal atau akalnya mampu membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, atau dengan kata lain mampu bertanggungjawab, merupakan sesuatu yang berada di luar pengertian kesalahan. Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap diri pembuat, mampu bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus syarat adanya kesalahan.

Dalam doktrin aliran monistis persoalan ini sangat berlainan. Monistis tidak mengenal konsep mampu bertanggungjawab. Umumnya, setelah pembuat memenuhi unsur *actus reus*, kemudian tinggal *mens rea* yang harus ada untuk mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana. Namun demikian, *mens rea* hanya dapat terjadi jika pembuat melakukan *actus reus* secara menyeluruh. *Actus reus* saja tidak cukup, tetapi hal itu harus terjadi secara menyeluruh. Apabila digunakan cara berpikir di atas, maka *actus reus* yang dilakukan secara menyeluruh dapat disebut sebagai syarat internal dari kesalahan.

Dalam aliran dualistis, mampu bertanggungjawab merupakan syarat kesalahan. Sementara itu, kesalahan adalah unsur pertanggungjawaban pidana. Mampu bertanggungjawab merupakan masalah yang berkaitan dengan keadaan mental pembuat yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa kesalahan pada diri seseorang, baru dapat dinilai apakah ada atau tidak, jika terlebih dahulu dapat dipastikan kenormalan keadaan batin atau mental pembuat. Hal ini yang menjadi syarat internal kesalahan. Syarat internal ini umumnya dalam literatur dipahami bahwa pembuat mampu bertanggungjawab.

Kebanyakan undang-undang merumuskan syarat kesalahan secara negatif. KUHP di seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, yang diatur justru kebalikannya, yaitu

ketidakmampuan bertanggungjawab. Demikian yang diatur dalam Pasal 44 KUHP. Sekalipun di dalam Rancangan KUHP berada di bawah paragraph tentang kemampuan bertanggungjawab, tetapi isi rumusan pasal tersebut justru sebaliknya. Rumusannya berisi ketidakmampuan bertanggungjawab. Ada baiknya antara judul paragraph dan isinya pasalnya disesuaikan.

Selain itu, apabila mengikuti teori pemisahan antara delik dan pertanggungjawaban pidana, maka konsepsi di atas juga menyebabkan ketidakmampuan bertanggungjawab tidak dapat dimasukkan baik ke dalam alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf. Tidak mampu bertanggungjawab adalah keadaan yang menyebabkan syarat internal kesalahan tidak terpenuhi. Dengan kata lain, mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan. Sepanjang tidak mampu bertanggungjawab dimasukkan sebagai alasan penghapus pidana, mungkin tidak menjadi persoalan. Akan tetapi menjadi tidak tepat, jika tidak mampu bertanggungjawab dimasukkan baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf.

Dalam KUHP yang sekarang masih berlaku, tidak mampu bertanggungjawab ditandai oleh salah satu dari dua hal yaitu, jiwa yang cacat atau jiwa yang terganggu karena penyakit. Tidak mampu bertanggungjawab adalah ketidaknormalan keadaan batin pembuat, karena cacat jiwa atau gangguan penyakit jiwa, sehingga padanya tidak memenuhi persyaratan untuk diperiksa apakah patut dicela atau tidak

karena perbuatannya. Dengan kata lain, seseorang dipandang mampu bertanggungjawab jika tidak ditemukan keadaan-keadaan tersebut.

Tidak dapat dipertanggungjawabkan mengakibatkan tidak dapat dijatuhi pidana. Berarti, ketika ditemukan tanda (sebab) seseorang tidak mampu bertanggungjawab dan karenanya dipandang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, maka proses pertanggungjawabannya berhenti sampai di sini. Orang itu hanya dapat dikenakan tindakan, tetapi tidak dapat dikenakan pidana. Tidak perlu pula diperiksa apakah ada salah satu bentuk kesalahan dan alasan penghapus kesalahan pada dirinya. Sementara itu, kurang dapat dipertanggungjawabkan hanya berakibat pengurangan pidana, tetapi tidak dimaksudkan untuk menghapuskan pidana. Persoalan lainnya, apakah terhadap orang yang kurang dapat dipertanggungjawabkan itu, proses hukumnya diteruskan hingga diselidiki mengenai bentuk kesalahan dan ketiadaan alasan penghapus kesalahan. Sebaliknya, jika kurang dapat bertanggungjawab tidak dimaksudkan untuk menghapuskan pidana, maka perumusannya dalam paragraph dalam rancangan KUHP terpisah dengan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

5. Pemisahan *Actus Reus* dan *Mens Rea* dalam Rancangan KUHP

Digunakannya hukum pidana di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan tampaknya tidak menjadi persoalan. Hal ini terlihat dari praktik perundang-undangan selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau

politik hukum yang dianut di Indonesia. Penggunaan hukum pidana dianggap sebagai hal yang wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak lagi dipersoalkan. Yang menjadi masalah ialah garis-garis kebijakan atau pendekatan bagaimanakah yang sebaiknya ditempuh dalam menggunakan hukum pidana itu?

Menurut Sudarto (Muladi & Barda Nawawi Arief, 2005:157), apabila hukum pidana hendak digunakan hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning* yang ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.

Usaha politik kriminal yaitu usaha pengaturan atau penyusunan secara rasional pengendalian kejahatan oleh masyarakat yang memiliki tujuan yakni perlindungan terhadap masyarakat adalah bagian dari usaha penyusunan Rancangan KUHP. Bagian dari usaha politik kriminal itu jelas terlihat dalam Rancangan KUHP bila dikaitkan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu adanya pemisahan unsur tindak pidana dan unsur pertanggungjawaban pidana di dalam Rancangan KUHP.

Berangkat dari ajaran *daad dader-straf recht*, yang memisahkan antara delik (*actus reus*) dan pertanggungjawaban pidana (*mens rea*), di dalam Rancangan KUHP telah mengakomodasi teori tersebut masuk ke dalam tataran normatif. Pada bab 2 Rancangan KUHP yakni pada bagian kesatu: Tindak Pidana terlihat jelas adanya teori tersebut. Demikian pula tentang sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, secara normatif telah

merupakan syarat umum dari tindak pidana. Walaupun dari ayat (2) Pasal 15 dapat disimpulkan bahwa Rancangan KUHP menganut ajaran sifat melawan hukum materiil, masih perlu dipertanyakan, apakah hilangnya sifat melawan hukum di luar undang-undang masih dapat diterapkan. Secara teoritis jawabannya tentu boleh, karena dengan dianutnya ajaran sifat melawan hukum materiil, maka ketentuan tidak tertulis atau hal-hal di luar ketentuan undang-undang, dapat menjadi alasan hilangnya sifat melawan hukum secara materiil.

Bertolak dari alur pemikiran mengenai dasar patut dipidanya perbuatan seperti diuraikan di atas yaitu digunakannya kriteria/ patokan formal dan materiil, maka di dalam Rancangan KUHP berpendirian pula bahwa tindak pidana pada hakikatnya adalah perbuatan yang melawan hukum, baik secara formal maupun secara materiil (Barda Nawawi Arief: 2005:81).

Pada bagian kedua bab 2 Rancangan KUHP yakni pertanggungjawaban pidana, tertera adanya celaan obyektif kepada pelaku, atau merupakan hukum pidana dalam arti subyektif. Teori tersebut telah diambil alih oleh Rancangan KUHP ini sebagai norma dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.

Walaupun teori pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana telah dikemukakan hampir 50 tahun yang lalu, tetapi di dalam praktek hal tersebut belum diterapkan, khusus mengenai kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Jika kemudian

Rancangan KUHP ini kelak telah disahkan menjadi undang-undang atau menjadi KUHP yang baru, maka perlu pula diperhatikan tentang perubahan di lapangan hukum acara pidana.

Menurut Moeljatno (Komariah Emong Sapardjaja:2004), menyatakan bahwa setelah dapat dibuktikan adanya tindak pidana, berarti pula tidak ada alasan pembenar terhadap perbuatan itu, maka baru kemudian dipersoalkan pertanggungjawaban dari si pembuat dalam arti mampukah pembuat bertanggungjawab, apakah terdapat kesalahan dalam dirinya serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahannya.

Ini berarti harus ada satu fase pembuktian tentang adanya tindak pidana yang telah dilakukan oleh pembuatnya yang menunjukkan mengenai terbuktinya pasal-pasal yang didakwakan jaksa penuntut umum. Hal ini seperti pada sistem peradilan di negara-negara Anglo Saxon yang terlebih dahulu membuka *pre trial* sebelum terdakwa diajukan ke *grand juri* untuk ditentukan kesalahannya (*guilty or not guilty*) sebelum hakim kemudian menetapkan pidana yang harus dijatuhkan.

Namun menurut Barda Nawawi Arief (2005:85), pokok pemikiran tentang pertanggungjawaban pidana dalam Rancangan KUHP bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan mono-dualistik. Rancangan KUHP memandang bahwa asas kesalahan (*culpabilitas*) merupakan pasangan dari asas legalitas yang harus dirumuskan secara eksplisit dalam undang-undang. Oleh karena itu ditegaskan dalam Rancangan KUHP, bahwa

asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam mempertanggungjawabkan pembuat yang telah melakukan tindak pidana.

B. Implementasi dari Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan pada Pengadilan Negeri Makassar

Asas tiada pidana tanpa kesalahan memiliki konsekuensi dalam setiap perkara pidana. Para penegak hukum harus dapat memisahkan secara tepat tentang dua hal pokok (Achmad Ali:2006) sebagai berikut:

1. Pembuktian ada tidaknya tindak pidana, dengan memenuhi seluruh unsur-unsur yang harus ada dalam suatu tindak pidana. Salah satu unsur saja tidak terpenuhi, maka tindak pidana itu dianggap tidak ada.
2. Pembuktian pertanggungjawaban pidana. Dalam kaitan ini yang dipersoalkan adalah dengan terbukti adanya suatu tindak pidana, maka carilah si pelakunya, siapa yang bertanggungjawab dan apakah tidak ada hal-hal yang membebaskan si pelaku dari pertanggungjawaban pidana? Misalnya keadaan *overmacht* (Pasal 45 KUHP), *noodweer* (Pasal 46 KUHP), atau keadaan lain yang bersifat membebaskan. Juga keadaan tertentu yang menghilangkan sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana.

Konsekuensi lain dari asas tiada pidana tanpa kesalahan adalah masalah kesalahan menjadi jantung untuk mempertanggungjawabkan seseorang atas perbuatannya dalam hukum pidana. Sauer (Teguh

Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, 2005:54) mengatakan, Trias Hukum Pidana atau ada tiga masalah pokok hukum pidana yaitu 1) perbuatan yang bersifat melawan hukum, 2) kesalahan, dan 3) pidana.

Dipisahkannya delik (*actus reus*) dan pertanggungjawaban pidana (*mens rea*) membawa berbagai konsekuensi. Konsekuensi hal ini bukan hanya dapat timbul dalam perumusan, tetapi juga penegakan dan penerapan hukum pidana. Tahap formulasi maksudnya adalah tahap ketika berbagai ketentuan mengenai delik dan pertanggungjawaban pidana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Tahap eksekusi adalah ketika jaksa selaku penuntut umum mendakwa dan menuntut terdakwa di persidangan. Sedangkan tahap aplikasi, adalah ketika hakim melaksanakan tugasnya, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Dengan kata lain, konsekuensi pemisahan delik dan pertanggungjawaban pidana, akan timbul baik dalam pelaksanaan fungsi legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Dalam ketiga tahap atau fungsi ini sebenarnya teori pemisahan delik dan pertanggungjawaban pidana dapat membawa perubahan-perubahan yang sangat signifikan.

Pada bagian penulisan ini akan dilakukan tinjauan tentang berbagai konsekuensi teori pemisahan delik dan pertanggungjawaban pidana, dalam tahap aplikasi. Dengan demikian, konsekuensi dari hal di atas terhadap praktik peradilan. Secara luas, hal ini berpengaruh pada pelaksanaan pemeriksaan perkara di muka pengadilan, dan penyusunan putusan pengadilan.

Namun demikian pada bagian penulisan ini, pengkajian terbatas dilakukan untuk melihat bagaimana penerapan teori pemisahan delik dan pertanggungjawaban pidana, dalam putusan pengadilan. Dengan kata lain, analisis dilakukan terhadap putusan-putusan pengadilan yang divonis lepas dari segala tuntutan hukum. Hal ini berhubungan langsung dengan pelaksanaan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Terutama memengaruhi penentuan apakah terdakwa melakukan delik, dapat dipertanggungjawabkan atas delik tersebut dan juga berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

Pengkajian penerapan teori pemisahan delik dan pertanggungjawaban pidana terutama dilakukan terhadap pertimbangan hukum putusan pengadilan. Mengingat di dalamnya dipertimbangkan tentang delik, pertanggungjawaban pidana pembuatnya dan pidana yang dijatuhkan. Sejauh ini aturan hukum mengenai pertimbangan hukum ini ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP. Pasal tersebut menentukan bahwa putusan pengadilan di antaranya memuat, pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi penentuan kesalahan terdakwa. Apabila ketentuan ini dikaitkan dengan teori pemisahan delik dan pertanggungjawaban pidana, maka fakta dan keadaan yang dimaksud dalam pasal tersebut, tentunya adalah berkenaan dengan delik yang dilakukan dan kesalahan terdakwa. Berdasarkan hal ini maka analisis terhadap putusan pengadilan dalam

penulisan ini dilakukan terhadap pertimbangan hukum tersebut. Pengkajian ini akan membawa kepada kesimpulan bagaimana penerapan teori pemisahan delik dan pertanggungjawaban pidana dalam putusan pengadilan. Apakah teori ini diterapkan atau tidak, akan terlihat dari pengkajian ini.

a. Pemahaman Hakim terhadap Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan

Sebelum mengkaji bagaimana penerapan teori pemisahan delik dan pertanggungjawaban pidana dalam putusan pengadilan, apakah diterapkan atau tidak dengan mengacu pada asas tiada pidana tanpa kesalahan, pengkajian akan terlebih dahulu mengukur seberapa jauh pemahaman hakim mengenai asas tiada pidana tanpa kesalahan. Untuk mengukur pemahaman dasar hakim terhadap asas tiada pidana tanpa kesalahan dapat diamati pada tabel berikut ini:

Tabel 1

Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan sebagai Salah Satu Asas dalam Hukum Pidana yang Tercantum dalam KUHP

Indikator	Responden	
	Frekuensi	Persentase
Ya	9	90
Tidak	1	10
Ragu-ragu	0	0
Total	10	100

Sumber: Data Primer diolah, 2007.

Menurut data tabel di atas menunjukkan bahwa dari 10 orang responden yang keseluruhan adalah hakim, terdapat 9 orang (90%) responden menganggap bahwa asas tiada pidana tanpa kesalahan

adalah asas yang tercantum dalam KUHP, terdapat 1 orang (10%) responden yang menilai bahwa asas tiada pidana tanpa kesalahan adalah sebagai asas dalam hukum pidana yang tidak tercantum dalam KUHP. Sangat dominan para hakim menganggap bahwa asas tiada pidana tanpa kesalahan dalam hukum pidana adalah asas yang tercantum dalam hukum pidana.

Dari data tabel di atas kita dapat mengambil asumsi bahwa pemahaman dasar para hakim mengenai asas tersebut tidaklah optimal. Asas tiada pidana tanpa kesalahan sebenarnya tidak tercantum dalam KUHP. Asas tiada pidana tanpa kesalahan adalah asas yang lahir dari pemikiran-pemikiran ahli hukum pidana dan melalui perkembangan dan sejarah dalam hukum pidana. Walaupun demikian, asas ini tidaklah kalah pentingnya dengan asas lain yang tercantum dalam KUHP, semisalnya asas legalitas yang terdapat pada Pasal 1 ayat 1 KUHP. Malah masih ada hakim yang menganggap asas tiada pidana tanpa kesalahan memiliki pemaknaan yang sama dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Seperti yang diutarakan Syarifuddin, S.H., hakim Pengadilan Negeri Makassar, yang menganggap asas tiada pidana tanpa kesalahan diartikan sebagai asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan ancam pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang, tidak dapat berlaku surut, tidak boleh menggunakan analogi dan yang lainnya.

Selanjutnya untuk mengukur pemahaman hakim mengenai paham monistis atau dualistis yang dapat dijadikan dasar dalam penentuan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, berikut disajikan data tabel berikut ini:

Tabel 2

Paham yang Menjadi Dasar dalam Penentuan Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Diri Terdakwa

Indikator	Responden	
	Frekuensi	Persentase
Monistis	2	20
Dualistis	1	10
Ragu-ragu	7	70
Total	10	100

Sumber: Data Primer diolah, 2007.

Menurut data tabel di atas menunjukkan bahwa dari 10 orang responden yang keseluruhan adalah hakim, terdapat 2 orang (20%) yang berpendapat paham monistis dan terdapat 1 orang yang berpendapat bahwa paham dualistis adalah paham yang menjadi dasar dalam penentuan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa di pengadilan. Justru dominan responden yang bersikap ragu-ragu atas pertanyaan kuisisioner ini, terdapat 7 orang (70%) yang mengambil sikap ragu-ragu.

Data tabel di atas mengasumsikan bahwa kurangnya pemahaman hakim terhadap paham-paham antara monistis atau dualistis yang digunakan untuk menjadi dasar dalam pembedaan terhadap diri terdakwa. Terlebih lagi paham inilah yang menjadi dasar penentuan

apakah terhadap diri terdakwa dapat bertanggungjawab secara pidana dengan terpenuhinya unsur kesalahan dalam suatu delik.

Selanjutnya untuk mengetahui pemahaman hakim mengenai apakah yang menjadi dasar penentuan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa di pengadilan, berikut disajikan tabel data sebagai berikut:

Tabel 3

Dasar Penentuan Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Diri Terdakwa di Pengadilan

Indikator	Responden	
	Frekuensi	Persentase
Terpenuhinya seluruh isi rumusan tindak pidana	6	60
Terpenuhinya unsur kesalahan dalam arti luas dan adanya kemampuan bertanggungjawab	1	10
Ragu-ragu	3	30
Total	10	100

Sumber: Data Primer diolah, 2007.

Menurut data tabel di atas menunjukkan bahwa dari 10 orang responden yang keseluruhan adalah hakim, terdapat 6 orang (60%) responden menilai terpenuhinya seluruh isi rumusan tindak pidana atau delik yang menjadi dasar penentuan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa. Dan pendapat lainnya terdapat 1 orang (10%) responden yang berpendapat bahwa terpenuhinya unsur kelalaian dan kesengajaan (kesalahan dalam arti yang luas) dan adanya kemampuan bertanggungjawab sebagai dasar penentuan kesalahan dan

pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa dan terdapat 30 orang (30 %) responden yang berpendapat ragu-ragu.

Dari data tabel di atas diasumsikan bahwa sebenarnya dominan hakim menggunakan paham monistis dalam memidana seseorang. Ini terlihat dari indikasi tidak dipisahkannya unsur delik dan pertanggungjawaban pidana. Di dalam paham monistis, unsur kesalahan menjadi bagian internal dari unsur delik dan kesalahan adalah bukan merupakan bagian dari pertanggungjawaban pidana. Walaupun sebagian ada yang menjawab dengan ragu-ragu yang mengasumsikan pemahaman hakim sangat kurang terhadap apa yang menjadi dasar dalam penentuan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa di pengadilan.

Menurut Syarifuddin, S.H., hakim Pengadilan Negeri Makassar yang menjadi dasar penentuan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa di pengadilan adalah terpenuhinya seluruh isi rumusan delik, terdakwa pada saat melakukan tindak pidana mampu untuk bertanggungjawab (berhubungan dengan Pasal 44 KUHP), dan terdakwa pada saat melakukan tindak pidana telah berumur 16 tahun (berhubungan dengan Pasal 45 KUHP).

Selanjutnya untuk mengetahui pemahaman hakim mengenai alasan apakah yang menjadi penghapus kesalahan dan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa di pengadilan, berikut disajikan tabel data sebagai berikut:

Tabel 4

Alasan Penghapus Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Diri Terdakwa di Pengadilan

Indikator	Responden	
	Frekuensi	Persentase
Tidak terpenuhinya unsur kesalahan dalam arti luas dan adanya ketidakmampuan bertanggungjawab	7	70
Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan perbuatan yang tercela menurut persepsi dan rasa keadilan masyarakat	0	0
Kedua-duanya	3	30
Total	10	100

Sumber: Data Primer diolah, 2007.

Menurut data tabel di atas menunjukkan bahwa dari 10 orang responden yang keseluruhan adalah hakim, terdapat 7 orang (70%) responden menilai alasan terhapusnya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa adalah tidak terpenuhinya unsur kesalahan dalam arti yang luas dan adanya ketidakmampuan bertanggungjawab. Pendapat lainnya terdapat 3 orang (30%) responden selain indikator pertama ditambahkan perbuatan yang dilakukan terdakwa itu bukan merupakan perbuatan yang tercela menurut persepsi dan rasa keadilan masyarakat.

Menurut data tabel di atas, dominan hakim masih belum memasukkan tindak pidana sebagai elemen pidana materiil yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, apakah perbuatan itu tercela atau tidak di mata masyarakat umum. Sedangkan Syarifuddin, S.H., hakim

Pengadilan Negeri Makassar berpendapat bahwa faktor hapusnya suatu kesalahan dan pertanggungjawaban pidana adalah terdakwa telah meninggal dunia (Pasal 83 KUHP) dan daluarsa (Pasal 84 KUHP). Selain itu ia menambahkan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang menjadi faktor hapusnya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa di pengadilan.

b. Penerapan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan pada Putusan Pengadilan

Sebelum mengkaji apakah asas tiada pidana tanpa kesalahan menjadi asas dalam hukum pidana diterapkan atau tidak terhadap beberapa putusan pengadilan, terlebih dahulu kita meminta pendapat hakim, sejauhmana implementasi asas tiada pidana tanpa kesalahan dalam proses perkara pidana di pengadilan, seperti yang disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5

Implementasi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan dalam Proses Perkara Pidana di Pengadilan

Indikator	Responden	
	Frekuensi	Persentase
Optimal	10	100
Kurang Optimal	0	0
Tidak Optimal	0	0
Total	10	100

Sumber: Data Primer diolah, 2007.

Dari hasil data tabel di atas menunjukkan bahwa dari 10 orang responden terdapat 10 orang (100%) responden menilai bahwa

implementasi asas tiada pidana tanpa kesalahan telah berjalan optimal di pengadilan.

Hasil data di atas akan kita kaitkan dengan kajian dan analisis terhadap putusan pengadilan No. 1042/Pid.B/2004/PN.Mks yang memutus perkara terhadap terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan pemalsuan surat sesuai yang tercantum pada Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Adapun pada pokok kasus posisinya adalah sebagai berikut bahwa terdakwa pada tahun 1997 di dalam daerah hukum pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejatinya dan pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara memalsukan surat rincik atas sebidang tanah yang diakuinya sebagai tanah warisan dari orang tuanya. Dengan menggunakan surat yang disangka palsu itu, terdakwa lalu menjual sebidang tanah tersebut kepada salah satu perusahaan seharga Rp.929.775.000,-. Akibat dijualnya sebidang tanah itu dengan menggunakan surat rincik yang diduga palsu maka di pihak lain yang merasa memiliki hak atas obyek tanah itu telah dirugikan.

Terhadap perkara tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah mengeluarkan putusan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah itu surat

asli dan tidak dipalsukan yang dapat mendatangkan kerugian dan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak menjual tanah yang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak. Hakim juga memidana terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun delapan bulan.

Namun perkara ini berlanjut di tingkat banding. Pada Pengadilan Tinggi Sul Sel dengan nomor perkara 73/PID/2005/PT. MKS, hakim memutuskan permintaan banding dari terdakwa diterima dan membatalkan putusan pengadilan negeri sebelumnya. Hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran dan terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

Dalam pertimbangan hakim pengadilan tinggi, majelis hakim tidak sependapat dengan pertimbangan hakim pengadilan negeri sebelumnya. Menurut majelis hakim pengadilan tinggi, setelah mempelajari fakta hukum dan analisis yuridisnya, dimana masalah ini yang disengketakan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pemilikan tanah, dimana masing-masing pihak mempunyai dasar-dasar pemilikan yang benar menurut mereka, sehingga mereka dapat memperjualbelikan tanah itu melalui pejabat yang sah untuk itu. Bahwa karena hal-hal tersebut, maka majelis hakim pengadilan tinggi berkesimpulan sengketa mereka tersebut murni merupakan masalah keperdataan.

Dari analisa kedua putusan tersebut, baik putusan di tingkat pertama dan putusan di tingkat banding memiliki sudut pandang yang

berbeda. Menurut penulis, pada putusan pengadilan negeri, jaksa penuntut umum dan hakim berkesimpulan perbuatan terdakwa murni merupakan suatu tindak pidana pemalsuan surat dengan unsur-unsur pembuktian yang sesuai dengan KUHP. Terpenuhinya unsur kesalahan (dalam artian yang luas) dan adanya kemampuan bertanggungjawab oleh terdakwa yang menjadi dasar dijatuhinya pidana penjara kepada diri terdakwa.

Namun pada putusan pengadilan tinggi ternyata melihat dari sudut pandang yang berbeda. Mejlis hakim tinggi berpendapat, perkara ini murni perkara perdata dan bukan merupakan wilayah hukum pidana. Sehingga perkara ini tidak dapat dilanjutkan karena bukan merupakan yurisdiksi peradilan pidana. Bila mengacu pada putusan pengadilan tinggi yang mengatakan perkara ini lebih mengarah pada persengketaan tanah diakibatkan adanya dasar alas hak yang sama-sama dimiliki masing-masing pihak ada benarnya. Namun dengan mengacu pada putusan di tingkat pertama yang dapat membuktikan adanya unsur kesalahan dan pertanggungjawaban pidana kepada diri terdakwa, terlihat adanya ketidakseragaman penilaian hakim dalam hal ini.

Ketidakseragaman penilaian di kalangan hakim inilah yang sering membuat ketidakkonsistennya putusan pengadilan. Padahal pada putusan pengadilan di tingkat pertama telah menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, adanya perbuatan pemalsuan surat yang merupakan tindak pidana menurut KUHP. Dapatlah kita amati bahwa dalam penentuan

unsur kesalahan di tingkat pertama dan banding begitu berbeda. Di tingkat pengadilan tinggi dengan mengacu pada asas tiada pidana tanpa kesalahan, perbuatan terdakwa tidak dapat diklasifikasikan sebagai suatu kesalahan sehingga perbuatan terdakwa tidak dapat dipidana.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan berdasarkan pada fokus permasalahan dan dihubungkan dengan hasil penelitian dan analisisnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi dasar dalam penentuan unsur kesalahan terhadap diri terdakwa di pengadilan adalah terpenuhinya unsur kesalahan dalam artian yang luas yaitu terpenuhinya unsur kelalaian atau unsur kesengajaan. Sedangkan yang menjadi dasar penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa di pengadilan adalah adanya kemampuan bertanggungjawab dan tidak terpenuhinya unsur ketidakmampuan bertanggungjawab seperti yang tercantum dalam KUHP, selain tidak adanya unsur alasan pembenar dan unsur alasan pemaaf.
2. Bahwa implementasi dari asas "tiada Pidana tanpa kesalahan" dalam putusan pengadilan, khususnya pada putusan di Pengadilan Negeri Makassar belumlah berjalan secara optimal. Ini disebabkan pula kurangnya pemahaman awal dan pengetahuan mengenai asas hukum pidana tersebut pada diri hakim sebagai aparat penegak hukum.

B. Saran

Berdasarkan pada fokus permasalahan dan hasil penelitian serta analisisnya yang dihubungkan dengan kesimpulan, maka berikut disarankan sebagai berikut:

1. Agar ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar penentuan unsur kesalahan dan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa di pengadilan dapat diperjelas dalam sebuah aturan. Sebagaimana agar kiranya dapat diakomodir dalam Rancangan KUHP untuk selanjutnya disahkan menjadi KUHP yang baru. Hal yang sama perlu pula diperhatikan bahwa asas "tiada pidana tanpa kesalahan" sebagai asas dalam hukum pidana yang tidak tercantum dalam KUHP, perlu pula diperjelas dengan mencantumkan asas tersebut sebagai asas yang sangat signifikan dalam hukum pidana ke dalam konsep KUHP yang baru.
2. Perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia terhadap jajaran hakim mengenai pemahaman awal dan pengetahuan mengenai asas "tiada pidana tanpa kesaiahan". Ini dikarenakan asas tersebut sangatlah fundamental dalam proses menciptakan keadilan di masyarakat dan dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, 2006, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*, Jakarta: Rajawali Pers
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Chairul Huda, 2006, "*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*" Menuju Kepada "*Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*", Jakarta: Kencana.
- Dara Indrawati, 2006, "Perbandingan Hukum Adat Pidana Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berdasarkan Hukum Pidana Eropa Barat", Disertasi Program Pascasarjana Unhas Makassar.
- Komariah Emong Sapardjaja, 2002, *Ajaran Sifat Melawan-Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni.
- , 2004, "Rancangan KUHP (Pembahasan terhadap Buku Kesatu Bab I dan Bab II)" Makalah disampaikan dalam seminar Sosialisasi Rancangan KUHP, Jakarta 21 Juli 2004.
- M. Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Moeljatno, 1985, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Muladi & Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Teguh Prasetyo, 2005, *Hukum Pidana Materil Jilid 1*, Yogyakarta: Kurnia Kalam.

-----, 2005, *Hukum Pidana Materiil Jilid 2*, Yogyakarta: Kumia Kalam.

----- & Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sumber Lain (Artikel dan Opini Hukum)

Achmad Ali, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Kolom Fajar 13 Desember 2006.

Eddy Os Hiariej, *Memahami Sifat Melawan Hukum*, Opini Kompas 3 Agustus 2006.

Komariah Emong Sapardjaja, *Rancangan KUHP (Pembahasan terhadap Buku Kesatu Bab I dan Bab II)*, www.depkumham.go.id, 21 Juli 2004.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Tahun 2006

Lampiran-Lampiran

**Kusioner Responden dan
Daftar Pertanyaan Narasumber**



KUISIONER

Diajukan sebagai salah satu metode penelitian untuk memperoleh data dan informasi dalam penyusunan skripsi atas mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Nama Mahasiswa : Nur Insani Said
NIM : B 111 03 888

Dengan judul skripsi :

IMPLEMENTASI ASAS "TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN" (Studi Kasus pada Pengadilan Negeri Makassar)

Kuisisioner ini memuat sejumlah pertanyaan yang menyangkut dengan permasalahan dalam penulisan skripsi, dan diajukan kepada mereka yang dianggap memiliki kapabilitas dan pengetahuan dengan permasalahan yang dimaksud.

Daftar pertanyaan kuisisioner sebagai berikut:

1. Apakah asas "Tiada Pidana tanpa Kesalahan" menjadi salah satu asas dalam hukum pidana yang tercantum di dalam KUHP?
 - a. Ya.
 - b. Tidak.
 - c. Ragu-ragu.
2. Paham apakah menurut hukum pidana yang menjadi dasar dalam penentuan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa di pengadilan?
 - a. Monistis.
 - b. Dualistis.
 - c. Ragu-ragu.
3. Apakah yang menjadi dasar penentuan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa di pengadilan?
 - a. Terpenuhinya seluruh isi rumusan tindak pidana.
 - b. Terpenuhinya unsur kelalaian dan kesengajaan (kesalahan dalam arti luas) dan adanya kemampuan bertanggungjawab.
 - c. Ragu-ragu.
4. Alasan apakah yang menjadi penghapus kesalahan dan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa di pengadilan?
 - a. Tidak terpenuhinya unsur kelalaian dan kesengajaan (kesalahan dalam arti luas) dan adanya ketidakmampuan bertanggungjawab.
 - b. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan perbuatan yang tercela menurut persepsi dan rasa keadilan masyarakat.
 - c. Kedua-duanya.
5. Menurut tanggapan Bapak/Ibu, sejauhmana implementasi dari asas "Tiada Pidana tanpa Kesalahan" dalam proses perkara pidana di Pengadilan Negeri Makassar?
 - a. Optimal
 - b. Kurang Optimal
 - c. Tidak Optimal

*Lingkari dari salah satu pilihan

"TERIMA KASIH ATAS KERJA SAMANYA"



DAFTAR PERTANYAAN

1. Menurut pemahaman Bapak/Ibu apa yang dimaksud dengan asas "Tiada Pidana tanpa Kesalahan"?

→ Suatu Azas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jika tidak diizinkan lebih dahulu dalam Undang-Undang

→ Azas ini mengandung 3 (tiga) pengertian

- a. Tidak ada perbuatan yang dapat dipidana, kalau tidak diatur dalam peraturan per UU sebelumnya

- b. Tidak menentukan adanya peristiwa tidak boleh & gunakan analogi

- c. Perbuatan pidana tidak boleh berlaku surut.

2. Menurut Bapak/Ibu apakah yang menjadi dasar penentuan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa di Pengadilan?

→ Dasar penentuan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa di Pengadilan adalah:

- a. Terpenting, seperti ini menurut delik

- b. Terdakwa tidak ia mampu bertanggung jawab

→ Berhubungan Pasal 44 KUHPidana

- c. Terdakwa waktu ia (ketika melakukan perbuatan) sudah berumur 16 Tahun atau belum

→ Berhubungan Pasal 45 KUHPidana



Menurut Bapak/Ibu apakah yang yang menjadi faktor hapusnya unsur kesalahan dan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa di Pengadilan?

Faktor hapusnya unsur kesalahan dan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa di Pengadilan yaitu:
 - Tindakan menunggul dunia (Pasal 83 KUHPidana)
 - Budyah lampau Waktu (Pasal 84 KUHPidana)

Atau:
 Karena adanya alasan Pengurangan yaitu:

1. Alasan Pembenaar:

Adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya s/ perbuatan, sehingga meskipun perbuatan tersebut sesuai dgn tulisan tertentu yang dilarang didalam UU Pidana bukanlah s/ peristiwa pidana.

- Contoh:
- Mengalahkan Ketentuan UU.
 - Daya Paksa Relatif
 - Melaksanakan Perintah jabatan.
 - Pembelaan Darurat yang sah.

2. Alasan Pemaaf:

Alasan yg menghapuskan kesalahan pembuat dimana perbuatan yang dilakukan itu tetap bersifat melawan hukum akan tetapi tidak ada pidana karena tidak ada kesalahan.

Contoh:

1. Tidak mampu bertanggung jawab
2. Daya Paksa mutlak
3. Pembelaan yang melampaui batas
4. Melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah

Menurut pengamatan Bapak/Ibu, bagaimana bentuk implementasi dari asas "Tiada Pidana tanpa Kesalahan" di Pengadilan Negeri Makassar?

Implementasi dari asas tersebut adalah dengan optimal menjabarkan perhatian bagi Hakim!

Majelis Hakim melalui pemeriksaan dan menyalahkan atau bebas diajukan ke Peradilan dengan alasan yang dibuktikan.

"Terdakwa harus dibuktikan tidak salah"
 Tetapi, Majelis Hakim ini harus ditegakkan
 Bagaimana Hakim ini harus ditegakkan

Salinan Putusan Pengadilan

PUTUSAN
No. 1042/Pid.B/2004/PN.Mks

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama yang bersidang dengan hakim majelis dengan acara biasa menjatuhkan putusan terhadap terdakwa :

Nama lengkap : ROPU DG. BELLA
Tempat lahir : Makassar
Umur : 61 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sunu Kompleks UNHAS PX 21 Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswata

Status terdakwa di tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2004 s/d tanggal 25 Nopember 2004 (Tahanan Rutan)
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 27 Oktober 2004 s/d tanggal 25 Nopember 2004
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 26 Nopember 2004 s/d tanggal 24 Januari 2005.

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan
- Setelah mendengar para saksi dan terdakwa
- Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti berupa :

- 1(satu)

- 1 (satu) lembar/rangkap fotocopy sertifikat No. 387 An. H. Sitti (almarhum);
- 1 (satu) lembar/rangkap fotocopy SKPT No. 108/2000 tanggal 21 Februari 2000 yang telah dilegalisir Pengadilan Negeri Makassar;
- 1 (satu) rangkap surat pernyataan terdakwa di depan notaries yang dilegalisir Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Oktober 2004 dan terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Negeri Makassar tanggal 26 Januari 2005 No. 15/PID/04/Kb didampingi oleh Jalaluddin Rustam, SH Pengacara yang berkantor di Jalan Hertasning VI Blok E 8/12 Makassar

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana seperti terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Oktober 2004 No. PDM - 411/Mks/KP.1/10/2004 yang isinya sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Ropu Dg. Bella pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi tanggal 07 April 1997 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 1997 bertempat di Jalan Pengayoman belakang tangki bensin Kel. Massale Kec. Panakkukang Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara :

Bahwa terdakwa pada tahun 1996 telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Jl. Pengayoman Kel. Massale Kec. Panakkukang Kota Makassar yang diakui adalah milik orang tuanya Lk. Lebu dengan dasar surat rincik persil no. 61a SII, Kohir 153 C1 atas nama Lebu dan berdasarkan keterangan dari korban Syahrhan Achmad yang

merasa tanah tersebut adalah milik almarhumah ibunya (Ny. Hj. Sitti) sesuai sertifikat No. 387 an. Hj. Sitti serta sesuai keterangan Camat Panakkukang (Drs. Muchtar Kasim) bahwa selama menjabat sebagai Camat Panakkukang tidak pernah mengetahui ataupun mendengar bahwa almarhum Lebu pernah memiliki sebidang tanah yang berlokasi Jl. Pengayoman (belakang pertamina) apalagi Rinci Tanah Persil 61a Kohir 153 C 1 an. Lebu tidak terdaftar/tidak tercatat sama sekali

dalam buku C maupun dalam buku F yang ada pada Kantor Camat Panakkukang Kodya Makassar, sehingga rinci tersebut adalah palsu.

Bahwa walaupun terdakwa telah mengetahui kalau Rinci Persil 61a Kohir 153 C 1 an. Lebu dengan luas 12.397 m² tidak sama sekali terdaftar dalam buku C maupun buku F dan diduga palsu, namun terdakwa tetap menggunakan surat rincik tersebut, dengan menggunakan rinci tersebut pada tahun 1997 terdakwa telah menjual sebidang tanah yang terletak di Jl. Pengayoman belakang tangki bensin Kel. Massale Kec. Panakkukang Kota Makassar kepada PT. Asindo seharga Rp. 929.775.000,- (sembilan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan akibat dijualnya sebidang tanah tersebut kepada PT. Asindo dengan menggunakan surat rincik palsu maka korban Syahrhan Achmad atau orang lain telah dirugikan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Ropu Dg. Bella pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi tanggal 07 April 1997 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 1997 bertempat di Jalan Pengayoman belakang tangki bensin Kel. Massale Kec. Panakkukang Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang

yang berwenang mengadili, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara :

Bahwa terdakwa pada tahun 1996 telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Jl. Pengayoman Kel. Massale Kec. Panakkukang Kota Makassar yang diakui adalah milik orang tuanya Lk. Lebu dengan dasar surat rincik persil no. 61a SII, Kohir 153 C1 atas nama Lebu dan berdasarkan keterangan dari korban Syahran Achmad yang merasa tanah tersebut adalah milik almarhumah ibunya (Ny. Hj. Sitti) sesuai sertifikat No. 387 an. Hj. Sitti serta sesuai keterangan Camat Panakkukang (Drs. Muchtar Kasim) bahwa selama menjabat sebagai Camat Panakkukang tidak pernah mengetahui ataupun mendengar bahwa almarhum Lebu pernah memiliki sebidang tanah yang berlokasi Jl. Pengayoman (belakang Pertamina) apalagi Rinci Tanah Persil 61a Kohir 153 C 1 an. Lebu tidak terdaftar/tidak tercatat sama sekali dalam buku C maupun dalam buku F yang ada pada Kantor Camat Panakkukang Kodya Makassar, sehingga rinci tersebut adalah palsu.

Bahwa terdakwa dalam menguasai tanah tersebut hingga membangun gubuk/bangunan sama sekali tanpa sepengetahuan korban atau ahli waris almarhumah Hj. Sitti dan pada tahun 1997 terdakwa menjual tanah tersebut kepada PT. Asindo seharga Rp. 929.775.000,- (sembilan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang juga tanpa izin/sepengetahuan korban/ahli waris almarhumah Hj. Sitti.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengerti akan isinya dan pada tanggal 29 Nopember 2004 melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan eksepsi yang pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi yang telah diajukan Penasihat hukumnya.

2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum gagal demi hukum.
3. Menyatakan perkara ini sudah nebis in idem.
4. Membebaskan terdakwa Ropu Dg. Bella dari seluruh dakwaan hukum.
5. Menanggungkan biaya yang timbul kepada negara.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Penasihat Hukum terdakwa tersebut, majelis hakim menyatakan putusan sela tanggal 09 Desember 2004 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum terdakwa ditolak ;
2. Menyatakan memerintahkan pidana pokok atas nama Ropu Dg. Bella dilanjutkan
3. Menanggungkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir

Menimbang, bahwa terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya No. Reg. PDM - 411/Mks/Ep.1/10/2004 tanggal 10 Januari 2005 yang isinya memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan hukuman sebagai berikut :

1. menyatakan terdakwa Ropu Dg. Bella bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 (2) KUHP dan bersalah melakukan tindak pidana menguasai tanah tanpa hak sebagaimana diatur dalam pasal 385 (1)
2. menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ropu Dg. Bella dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar/rangkap fotocopy sertifikat 387 yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Makassar ;
 - 1(satu)

- 1 (satu) lembar/rangkap SKPT No. 108/2000 tanggal 21 Februari 2000 ;
- 1 (satu) lembar/rangkap surat pernyataan terdakwa didepan notaris yang telah dilegalisir ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

4. Membebaskan terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan tersebut terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan pembelaan/pledoi tanggal 14 Januari 2005 pada pokoknya menyatakan :

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kesatu dan kedua dari Penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu mohon terdakwa "dibebaskan" ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat hukum terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada isi semula surat tuntutannya tertanggal 10 Januari 2005 dan begitupula Penasihat hukum terdakwa menanggapi dan menyatakan tetap pada surat pemberlaan yang pertama.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan surat dakwaannya telah menghadirkan beberapa saksi yang mana keterangannya diucapkan dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi I : Syahran Achmad. Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu terdakwa dihadapkan dipersidangan berkaitan dengan pemalsuan surat rincik persil 61 a dengan alasan karena tidak terdaftar di buku C dab F di kantor kecamatan ;
- Bahwa tanah itu terletak dibelakang pompa bensin di Jl. Pengayoman Makassar yang oleh terdakwa telah dijual oleh PT. Asindo dengan nomor rincik.....

rincik tersebut pada tahun 1997 ;

- Bahwa saksi tahu tanah itu telah dijual oleh terdakwa berasal dari tanah negara yang diberikan kepada Hamzah Tiro seluas 5000 m² dengan SK Bupati Gowa, kemudian disertifikatkan dengan Sertifikat Hak Milik No. 67 gambar situasi No. 288/1971 dan pada tahun 1979 Hamzah Tiro menjual kepada Ibu saksi seluas 2969 m² dengan Akte ual Beli No. 422/XII/1978 di hadapan PPAT Siske Limoa lalu disertifikatkan dengan No. 387 atas nama Hj. Sitti dan selanjutnya Sertifikat Induk itu pecah lagi menjadi No. 383, 384, 385 dan 386 sehingga jumlahnya 5 buah sertifikat ;
 - Bahwa saksi pernah menguasai tanah itu sebelum dikuasai oleh PT. Asindo dan terdakwa menguasai kisaran tahun 1983 ;
 - Bahwa tanah itu seluruhnya telah dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 75.000 permeter dengan nilai keseluruhan ± Rp. 1,1 Milyar tanpa persetujuan saksi dan ahli waris lainnya ;
 - Bahwa tanah yang dijual oleh terdakwa itu berasal dari tanah negara dengan S. 070 dengan luas ± 1,14 ha ;
 - Bahwa sertifikat No. 67 pernah diperkarakan di Pengadilan TUN Makassar dan putusannya membatalkan sertifikat itu, namun saksi maupun ahli waris lain tidak dilibatkan ;
2. Saksi II : Drs. Mukti Rahim, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi tahu terdakwa yang mengambil atau menguasai tanahnya yang ia miliki yang terletak di Jl. Pengayoman ;
 - Bahwa saksi memiliki tanah tersebut karena membeli dari Hamzah Tiro sebesar Rp. 2500.000,- lalu disertifikatkan dengan No. 384 atas nama saksi sendiri dan tahun 1984 saksi pernah datang ke lokasi tersebut untuk melihat.....

melihat, ternyata terdakwa menghampiri dengan memegang parang panjang mengayung ayungkan parangnya langsung saksi takut dan meninggalkan lokasi itu ;

- Bahwa saksi setelah membeli dari Hamzah Tiro saksi memagari tanah itu dan waktu tahun 1984 telah dirusak oleh terdakwa serta telah dibuat pondok oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu selain tanah tersebut, ipar Saksi juga memiliki tanah yang juga dikuasai oleh terdakwa dan sekarang dikuasai oleh PT. Asindo ;
- Bahwa saksi tidak pernah digugat atau dilibatkan dalam perkara atas pembatalan sertifikat No. 67 ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi diatas dibantah oleh terdakwa.

3. Saksi III : Ir. Wardi Nyolonyolo, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa berkaitan dengan pembelian tanah pada tahun 1997 yang terletak di Jl. Pengayoman di belakang Pompa Bensin Makassar dengan luas $\pm 1200 \text{ m}^2$ dengan dasar kepemilikan Rincik. PBB, Putusan Pengadilan TUN, surat kewarisan dan surat kuasa ;
- Bahwa saksi tahu terdakwa menguasai tanah itu berasal dari warisan Lebu dan waktu pembelian tanah tersebut saksi tidak mengecek ke lurah dan ke camat, hanya menanyakan ke BPN Makassar tentang apakah sudah bersertifikat atau belum, dan klarifikasinya Rincik No. 61 a atas nama Lebu belum sertifikat.
- Bahwa tanah itu dibeli Rp. 75.000 permeter dan total keseluruhan yang diterima oleh terdakwa Rp. 900.000.000,- yang diserahkan di Kantor BPN Makassar ;
- Bahwa saksi tahu dari BPN, Sertifikat No. 67 telah dibatalkan dan tanah itu
Sekarang.....

sekarang telah bersertifikat HGB.

- Bahwa saksi tahu saat dibangun oleh PT. Asindo ada komplin dari ahli waris Hj. Sitti dan saksi menyatakan tanah ini dibeli dari Ropu Dg. Bella/terdakwa dengan Rincik No. 61 a SII Kohir 153 CI

Menimbang, bahwa saksi ini dibenarkan oleh terdakwa.

4. Saksi IV : Hj. Nuraini, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sebagai penjaga tanah milik saksi yang terletak di Jl. Pengayoman tepatnya dibelakang pompa bensin yang diperoleh/dibeli dari Hamzah Tiro 30 tahun lalu dengan luas 5000 m²;
- Bahwa saksi membeli tanah itu dari Hamzah Tiro telah bersertifikat No. 67 kemudian saksi jual lagi kepada Hj. Sitti dengan luas ± 3000 m², H. Abd. Mukti Rahim dengan luas 528 m², Hj. Suarni 501 m², Soeyitno dengan luas 501 m² dan Lutfi luas 501 m² kemudian sertifikatnya dipecah menjadi 5 surat
- Bahwa benar tanah yang di jual kepada Hj. Sitti sertifikatnya dijamin ke bank dan sudah ditebus dan pernah mau dibeli oleh H. Kalla seluas 1000 m² tapi Hj. Sitti minta semua dibeli hingga tidak jadi transaksi ;
- Bahwa saat terdakwa menjaga tanah itu telah ada gambarnya dan patok sebagai pembatas;
- Bahwa tanah itu telah dikuasai oleh PT. Asindo yang diberitahukan oleh BPN Makassar ;

Menimbang, bahwa saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

5. Saksi V : Drs. Muchtar Kasim, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah menjadi Camat Panakkukang tahun 2001 s/d tahun 2004 ;
 - Bahwa benar Persil No. 61 a Kohir 153 CI atas nama Lebu tidak terdaftar

dalam buku C dan buku F di Kecamatan Panakkukang ;

- Bahwa benar tanah di daerah Panakkukang ada terdaftar S.O 70 atas nama Lalli, Zainal, Beru, Jangki, Paping, Bulu, Badolo dan Baco dan atas nama Lebu tidak pernah ada ;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam proses jual beli antara terdakwa dengan PT. Asindo ;
- Bahwa semua tanah yang ada di kecamatan Panakkukang terdaftar di buku C dan jika tidak terdaftar maka tidak sah ;
- Bahwa Jual Beli tanah tersebut tanpa melibatkan Camat, Lurah hanya melalui BPN dan hal itu tidak benar ;
- Bahwa benar dalam buku C ada terdaftar Persil 61 atas nama Pangnanreang di dalamnya ada tanah S.O 70;

6. Saksi VI : Taufik, SH, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu asal usul sertifikat No. 387/Panaikang berasal dari surat edaran Bupati Gowa yang dikuatkan dengan SK Gubernur No. 86/H M - kia/1972 tentang pemberian hak milik tanah ex ornamen kepada Hamzah Tiro anggota DPR Gowa seluas 5000 m² kemudian terbitlah sertifikat 67/Panaikang. Kemudian tanah itu dialihkan kepada Hj. Sitti dan Akta Jual Beli No. 422/1978 melalui Notaris Siske Limoa dan terbit sertifikat No. 387/Panaikang luas ± 2960 m² an. Hj. Sitti.
- Bahwa sertifikat induk No. 67 diterbitkan di BPN Gowa kemudian dipecah menjadi 5 sertifikat yaitu No. 383, 384, 385, 386, 387 ;
- Bahwa sertifikat itu telah dihatalkan dengan putusan Pengadilan TUN No. 37/G TUN/1996/PTUN Uj. Pdg dengan komposisi penggugat (Ropu Dg. Bella) lawan BPN ^{via} ^{had} ^{car} di menangkan pihak Penggugat sehingga dibatalkan sertifikat

sertifikat-sertifikat tersebut ;

- Bahwa sertifikat itu sekarang telah terbit sertifikat HGB baru atas nama PT. Asindo ;
 - Bahwa tanah-tanah yang berdasarkan ornamen Gowa warkahnya ada di Kantor Pertanahan Gowa ;
7. Saksi VII : Drs. Muchran, BI, Msc, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Ibu saksi Hj. Sitti pada tahun 1978 pernah membeli tanah dari Hamzah Tiro seluas $\pm 3000 \text{ m}^2$ dan Hj. Nuraini seluas $\pm 2000 \text{ m}^2$ yang dilakukan dihadapan Notaris Siske Limoa ;
 - Bahwa Ibu saksi pernah mencari kredit, lalu macet dan ditebus oleh Hj. Nuraini sebagai pelunasan sehingga dialihkan tanahnya kepada Hj. Nuraini seluas $\pm 2500 \text{ m}^2$ dan sisa masih $\pm 500 \text{ m}^2$;
 - Bahwa saksi bersama orang tuanya memagari tanah tersebut dengan kawat berduri yang letaknya di Jl. Pengayoman belakang Pompa bensin yang sekarang dikuasai oleh PT. Asindo.
8. Saksi VII : Marten Rante Tondoh, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah bekerja di BPN Makassar sejak tahun 1993 s/d 1998 sebagai kepala seksi hak atas tanah ;
 - Bahwa terdakwa mengalihkan tanah itu berdasarkan putusan Pengadilan TUN No. 37/G, TUN/1996 PTUN/Uj. Pdg. dan Rincik Persil No. 61 a Putusan itu telah inkraht ;
 - Bahwa dalam pelepasan hak antara terdakwa dengan PT. Asindo tidak dipanggil pihak Lurah dan Camat dan luasnya $\pm 15.000 \text{ m}^2$;
 - Bahwa dalam putusan P.TUN tersebut tidak ada nama Hamzah Tiro sebagai tergugat ;
 - Bahwa sertifikat-sertifikat yang dibatalkan oleh PTUN adalah dibuat di

BPN Gowa dan saksi tahu sertifikat Hamzah Tiro luasnya $\pm 5000 \text{ m}^2$;

- Bahwa saksi tahu obyek sengketa terletak di Jl. Pengayom-an belakang Pompa Bensin yang sekarang telah terbit sertifikat HGB atas nama PT. asindo ;

9. Saksi IX : Muhammad Hikmad, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah bekerja di BPN Makassar sejak tahun 1990 s/d tahun 2000 ;
- Bahwa sertifikat HGB PT. Asindo yang ada di Jl. Pengayoman belakang pompa bensin No. 01/1997/Masale ;

10. Saksi X : Drs. Muh. Sukardi, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Perpajakan Makasar ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah rincik 61 a terdaftar di buku C atau tidak ;
- Bahwa saksi tahu kalau rincik bukanlah bukti kepemilikan akan tetapi hanya sebagai dasar penetapan PBB ;

11. Saksi XI : Bahar (saksi a de Charge), menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 1990 ;
- Bahwa terdakwa sebagai pemilik tanah yang ada di Jl. Pengayoman belakang pompa bensin Makassar karena semua yang tinggal disana adalah keluarga terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah melihat rincik milik terdakwa persil no. 61 a luasnya $\pm 1 \text{ ha}$;
- Bahwa saksi juga pernah membeli tanah dari terdakwa pada tahun 1995/1996 atas dasar persil 61 a dan surat-surat kewarisan dengan luas $\pm 1200 \text{ m}^2$;
- Bahwa

- Bahwa waktu membeli tanah itu sudah ada 13 gubuk di atasnya dan jual belinya diproses di PPAT Azis Ramalang, disamping itu tanah terdakwa juga dibeli oleh Dr. Cambolang dan diproses di Camat ;
- Bahwa saksi saat membeli sudah mengecek di buku C dan F ;

12. Saksi XII : M. Palopo (saksi a de Charge), menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah menumpang dengan terdakwa sejak tahun 1980 dan ia tinggal di Jl. Hertasning, luas tanah tersebut ± 1 ha ;
- Bahwa terdakwa pernah mengerjakan tanah itu dalam bentuk persawahan ;
- Bahwa tanah itu sekarang sudah dikuasai oleh PT. Asindo ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terdakwa juga memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memilik tanah itu berasal dari bapaknya yang bernama Lebu dengan luas $\pm 1,2$ M terletak di Jl. Pengayoman belakang pompa bensin ;
- Bahwa benar tanah itu dulu pernah bersertifikat No. 67/1976 atas nama Hamzah Tiro dan setelah tahu itu terdakwa minta pembatalan sertifikat ke PTUN dengan No. 37 tahun 1996 dengan menggugat BPN Makassar lalu putusannya membatalkan sertifikat itu ;
- Bahwa benar sertifikat No. 67/1976 di terbitkan di BPN Gowa ;
- Bahwa terdakwa dalam menggugat BPN Makassar tidak melibatkan Hamzah Tiro sebagai pemegang awal sertifikat No. 67/1976 ;
- Bahwa terdakwa pernah menjaga tanah milik Hj. Nuraini ;
- Bahwa tanah itu, terdakwa telah alihkan ke PT. Asindo dengan dasar hak Rincik persil No. 61 a ;
- Bahwa saat pengalihan hak atas tanah tersebut, terdakwa tidak melibatkan Lurah dan Camat ;

- Bahwa terdakwa menjual tanah itu ke PT. Asindo permeternya Rp. 75.000 ;
Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa menyerahkan bukti surat berupa :

1. Foto copy putusan PN. Mks. No. 140/1993
2. Foto copy putusan PN. Mks. No. 276/Pid/1993
3. Foto copy putusan PTUN No. 37/1996

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang dikumpulkan /digali dari alat bukti dan barang bukti didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Ibu saksi korban Syahrani Achmad yaitu Hj. sitti mempunyai sebidang tanah yang letaknya di Jl. Pengayoman belakang pompa bensin seluas \pm 2969 m² yang dibeli dari Hamzah Tiro pada tahun 1978 dan akte jual beli No. 422/XII/1978 dengan alas hak sertifikat No. 67/1976 Panaikang gambar situasi No. 288/1971 ;
- Bahwa Hamzah Tiro memperoleh tanah tersebut dari SK Bupati Gowa yang dikuatkan dengan SK Gubernur No. 86/H KI - KIA/1972 yang berasal dari tanah negara eks ornamen S.O 70 karena ia sebagai Anggota DPRD Gowa seluas 5000, m² kemudian tanah itu dijual kepada Hj. Sitti lewat Notaris Siske Limoa dan terbit sertifikat No. 387 Panaikang dengan luas \pm 2969 m² atas nama Hj. Sitti dan sebagian lagi dijual kepada Drs. H. Abd. Mukti Rahim 528 m², Hj. Suwarni 501 m², Soeyitno luas 501 m² dan Lutfi luas 501 m², sehingga sertifikat asal Hamzah Tiro terpecah menjadi 5 yaitu No. 383, 384, 385, 386, 387;
- Bahwa tanah milik Ibu saksi Syahrani Achmad dan saksi (Drs. H. Abd. Mukti Rahim) tahun 1984 setelah dibeli dari Hamzah Tiro telah dipagari dengan kawat berduri. Dan saksi (Drs. H. Abd. Mukti Rahim) pernah datang melihat tanah tersebut terdakwa menghampiri dengan membawa parang panjang

sehingga saksi mengosongkan lokasi itu ;

- Bahwa tanah milik Ibu saksi korban Hj. Sitti, Drs. H. Abd. Mukti Rahim maupun adik iparnya yang letaknya di Jl. Pengayoman belakang pompa bensin Makassar saat ini telah dikuasai oleh PT. Asindo pada tahun 1997 karena telah dijual oleh terdakwa dengan dasar/alas hak Rincik Persil No. 61 a Kohir 153 CI SII tanpa sepengetahuan pemilik sertifikat - sertifikat tersebut diatas dengan harga permeter Rp. 75.000 yang total harga penjualan ± Rp. 900.000.000,- yang diterima oleh terdakwa di BPN Makassar.
- Bahwa benar yang disampaikan oleh saksi Drs. Muchtar Kasim selaku mantan Camat Panakkukang Makassar setelah dicek dibuku C dan buku F yang ada di kecamatan ternyata Persil No. 61 a Kohir 153 CI atas nama Lebu (orang tua terdakwa) tidak terdaftar dan memang benar dilokasi itu ada tanah eks ornamen S.O.70 tapi bukan atas nama Lebu ;
- Bahwa benar saat jual beli sebagai pelepasan hak antara terdakwa dengan PT. Asindo terhadap tanah tersebut, Camat dan Lurah Panakkukang tidak pernah dilibatkan. Hal ini juga diakui oleh saksi Ir. Wardi Nyolonyolo dan juga dibenarkan oleh terdakwa sehingga sertifikat HGB No. 01/1997/Masalle ;
- Bahwa terdakwa menguasai tanah tersebut sejak tahun 1983 yang sebelumnya dikuasai oleh orang tuanya Lebu dan persil no. 61 a Kohir 153 CI SII diperoleh dari Lebu pula dengan luas ± 12000 m² ;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan atas kebenaran persil 61 a kohir 153 CI SII di Lurah dan Camat dan dibenarkan telah dijual ke PT. Asindo lewat BPN. Makassar tanpa melalui Notaris selaku PPAT dengan harga permeter Rp. 75.000,- dengan total penjualan seharga ± Rp. 900.000.000,- yang.....

1. Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh pasal 263 (2) KUHP, yaitu dengan menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak palsu;
2. Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh pasal 385 (1) KUHP, yaitu dengan menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu sebagai alat bukti yang sah dalam suatu proses peradilan;
3. Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh pasal 385 (1) KUHP, yaitu dengan menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu sebagai alat bukti yang sah dalam suatu proses peradilan;
4. Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh pasal 385 (1) KUHP, yaitu dengan menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu sebagai alat bukti yang sah dalam suatu proses peradilan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk kumulatif yaitu kesatu melanggar pasal 263 (2) KUHP dan kedua melanggar pasal 385 (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan kumulatif maka majelis akan mempertimbangkan kedua pasal itu dan dimulai dari yang kesatu melanggar pasal 263 (2) KUHP yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak palsu ;
3. Menggunakannya dapat menimbulkan kerugian ;

Menimbang, bahwa unsur 1 Barang siapa adalah siapa saja yang dihadapkan dimuka persidangan yang mempunyai kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Ternyata dari beberapa saksi yang telah diajukan dimuka sidang

Terdakwa memang benar bernama Ropu Dg. Bella seorang laki-laki dewasa yang telah menikah dan bekerja sebagai Wiraswasta. Hal ini sesuai dengan penulisan identitas terdakwa dalam berkas perkara ini sehingga ketentuan pasal 44 KUHP tidak berlaku dan untuk itu majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur II dengan sengaja menggunakan surat palsu atau dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak palsu ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja diartikan sipelaku harus mengetahui apa yang dilakukannya dan harus pula mengetahui apa yang dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa Prof. Frank dengan menerangkan sengaja melakukan suatu perbuatan hanya dapat dikehendaki sedangkan suatu akibat hanya dapat dibayangkan yang dikenal dengan teori membayangkan. Sedangkan Prof. Hippel menyatakan bilamana akibat dikehendaki dan memang dikehendaki.

Menimbang, bahwa Mr. Tresna sengaja disebutkan sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang bertekad dan dilakukan dengan penuh kesadaran ;
2. Harus ada niat dan ia tahu apa yang dilakukannya ;
3. Adanya tekad dan kesadaran orang yang melakukan tindak pidana itu ;

Menimbang, bahwa dengan ajaran-ajaran diatas sengaja dapat diklasifikasikan dengan tiga pengertian yaitu sengaja dengan niat/maksud, sengaja akan kepastian dan sengaja akan kemungkinan ;

Menimbang, bahwa dengan pengertian unsur diatas, apakah perbuatan terdakwa yang terdapat dalam fakta hukum tersebut, ada persesuaiannya ?.

Untuk itu dapat diungkapkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dilaporkan melakukan tindak pidana oleh saksi Syahrani Achmad karena telah menjual tanah milik orang tuanya Hji Sitti yang terletak di jalan.....

jalan Pengayoman belakang pompa bensin Makassar ;

- Bahwa orang tua Syahrhan Achmad yang bernama Hj.Sitti memperoleh tanah dari hasil membeli dari Hamzah Tiro pada tahun 1979 seluas ± 2469 m2 dengan Akta Jual Beli No. 422/XII/1978 lalu terbit sertifikat No.387, dasar jual beli sertipikat No. 67/1976 Panaikang Gambar Situasi No.288/1971 yang mana Hamzah Tiro memperoleh dari pemberian SK Bupati Gowa yang diperkuat dengan SK Gubernur No.86/H-M-KIA/1972 yang berasal dari tanah Negara EX Ornamen S.O 70 karena selaku Anggota DPR Gowa dengan luas ± 5000 m2;
- Bahwa saksi Drs. H. Mukti Rahim juga telah membeli tanah dari hamzah Tiro tahun 1984 lalu terbit sertipikat No.384 dengan luas 528 m2 dan telah dipagari kawat, selain disamping itu ada ipar saksi juga membeli tanah dari Hamzah Tiro dan sekarang sertipiksat No.67/1976 Panaikang sudah dipecah menjadi 5 (lima) sertipikat yaitu No. 383, 384, 385, 386 dan 387. Terdakwa pernah mengejar saksi Mukti Rahim dengan parang panjang pada tahun 1984 saat melihat tanah tersebut ;
- Bahwa tanah tersebut pada tahun 1997 oleh Terdakwa telah dijual kepada PT.Asindo dengan dasar hak Rincik persil No.61 a Kohir 153 C I SII dengan harga permeter Rp.75.000,- dengan total penjualan ± Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang diterima Terdakwa di kantor BPN Makassar ;
- Bahwa penjualan tanah tersebut tidak pernah melibatkan pemilik sertipikat-sertipikat tanah tersebut dan juga Camat maupun Lurah Panakkukang dan diakui oleh Terdakwa proses jual belinya terjadi di BPN Makassar ;
- Bahwa saksi Syahrhan Achmad sebagai ahli waris Hj.Sitti yang tanahnya telah dijual oleh Terdakwa , pernah melakukan pengecekan di kantor Lurah maupun Kantor Camat Panakkukang untuk mencari tahu apakah tanah rincik persil 61 a kohir 153 C I S II milik Lebu yang dijadikan dasar jual

beli/pelepasan dengan PT. Asindo tidak terdaftar di buku C dan buku F. Ternyata dari keterangan saksi Drs. Muchtar sebagai Camat Panakkukang menerangkan Persil No. 61a Kohir 153 CI SII tidak terdaftar di buku C dan buku F yang ada di Kecamatan;

- Bahwa dibenarkan oleh terdakwa saat menjual tanah tersebut kepada PT.Asindo, tanah rincik persil No. 61 a kohir 153 C I SII tidak pernah dicek di kantor Lurah maupun kantor Camat panakkukang dan langsung memproses jual beli/pelepasan tanah tersebut di BPN Makassar;
- Bahwa dibenarkan oleh Terdakwa saat menggugat BPN Makassar di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan putusan No.37/1997 tidak melibatkan pemilik sertipikat No.67/1976 dan pemilik sertipikat-sertipikat pecahan tersebut, dan BPN Gowa tidak dilibatkan;

Menimbang, bahwa bagi pemegang rincik persil atas suatu tanah adalah merupakan pengetahuan yang standar di kalangan masyarakat untuk mengkoscek atau mencari tahu kebenarannya di buku C maupun buku F yang tersimpan di Kantor Kecamatan, sehingga apabila yang memang betul-betul pemilik beritikad baik tentu akan datang ke kantor untuk mengeceknya. Dan dari keterangan saksi Drs. Muchtar Kasim sebagai Camat Panakkukang menerangkan rincik persil 61 a Kohir 153 C I S II tidak terdaftar di buku C dan buku F yang ada di Kecamatan, sedangkan di buku tersebut juga terdaftar tanah Negara eks ornamen S.O 70 tetapi bukan milik Lebu (orang tua Terdakwa);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis memperoleh petunjuk secara hukum, Terdakwa ada kesengajaan menjual tanah tersebut kepada PT.Asindo dengan tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu rincik persil 61 a kohir 153 C I SII milik orang tua terdakwa yaitu Lebu ke kantor Lurah dan Camat. Hal ini dilatar belakangi dengan rangkaian perbuatan terdakwa hanya

sebagai penjaga tanah saja mengejar dengan parang panjang, menggugat tanpa melibatkan pemilik-pemilikinya, adanya surat pernyataan dan tanpa mericek ke Camat dan tanpa melalui PPAT dalam proses pelepasan hak atas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut diatas Terdakwa tahu dan mengerti mungkin menghendaki pelepasan hak itu tidak perlu melibatkan Lurah dan Camat dimana tanah itu berada. Karena Terdakwa sadar akan rincik persil 61 a kohir 153 C1 SII bermasalah dan tidak terdaftar atau tidak asli padahal peralihan hak atas tanah yang belum bersertipikat adalah mutlak prosesnya melalui Lurah dan Camat sebagai pemegang data dasar atas penguasaan tanah pemilikan suatu tanah ;

Menimbang, bahwa semua bentuk jual beli tanah/pelepasan hak atas tanah yang belum bersertipikat harus melalui Kantor Lurah dan kantor Camat sebagai pemegang data base penguasaan atas pemilik suatu tanah dan BPN adalah kantor yang hanya memproses sertipikatnya bukan perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli ;

Menimbang, bahwa terdakwa menggugat BPN Makassar bukan BPN Gowa sebagai penerbit sertipikat awal lalu keluar putusan PTUN Makassar No.37/1996 adalah secara materil tidak pernah melibatkan pemilik sertipikat No.67/1976 maupun pecahannya dalam hal ini majelis tidak menilai isi putusan tersebut, hanya sebagai pertimbangan hukum tersendiri bahwa Terdakwa dalam melakukan gugatan itu kurang akurat dan penyembunyian fakta sebenarnya sehingga dapat dinilai oleh majelis sebagai bagian dari tahapan-tahapan untuk melakukan suatu penyembunyian data dasar yang melahirkan akibat-akibat yang dikehendaki oleh Terdakwa dalam kaitannya penggunaan rincik persil yang palsu ;

Menimbang, bahwa sebagai pengetahuan dasar terhadap kebenaran rincik

milik.....

milik seseorang dapat dicocokkan kebenarannya di kantor Lurah maupun Camat dan bila tidak terdaftar dalam buku C dan F yang tersimpan di kecamatan Panakkukang secara factual dan falid rincik itu tidak asli karena data dasar suatu pemilikan tanah semuanya tergambar/terurai secara baik dalam buku tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan analisa tersebut Majelis menilai perbuatan terdakwa dapat diklasifikasi sengaja sebagai niat/maksud untuk menggunakan rincik No.61 a kohir 153 C I S II yang tidak terdaftar/palsu yang tidak terdapat dalam buku C dan F yang tersimpan di kantor Kecamatan panakkukang sehingga terjadilah jual beli atau pelepasan hak tersebut kepada PT.Asindo pada tahun 1997. Oleh karena itu Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ke III dapat menimbulkan kerugian, diartikan kerugian itu tidak perlu kerugian betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian sudah cukup untuk dapat dikatakan kerugian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dapat diungkapkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah nyata-nyata pada tahun 1997 tanah milik Hj.Sitti dan H. Abd. Mukti Rahim serta adik ipar dijual tanpa sepengetahuan mereka kepada PT. Asindo dengan harga permeter Rp.75.000,- dan total penjualan sebesar Rp.900.000.000,-(sembilan ratus juta rupiah) dan diterima Terdakwa di kantor BPN Makassar ;
- Bahwa saksi dari PT.Asindo Ir.Wardi Nyolonyolo membenarkan tanah itu didasarkan atas rincik persil 61 a kohir 153 S II C I yang diterima oleh terdakwa sendiri sebesar Rp.900.000.000,-(sembilan ratus juta rupiah) dan sekarang telah terbit sertipikat HGB No.01/1997/Masale atas nama PT.Asindo ;

Menimbang, bahwa dengan transaksi tersebut hak atas tanah an. Hj.Sitti dan Drs. Mukti Rahim telah beralih kepemilikannya kepada PT. Asindo karena

perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis menilai unsur ke tiga ini telah terpenuhi dan oleh karena itu semua unsur Pasal 263 ayat (2) KUHP telah terpenuhi secara hukum ;

Menimbang, bahwa majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua dengan pasal 385 ayat (1) KUHP yang mana unsur-unsurnya :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;
3. Dengan melawan hak menjual, memiliki dan lainnya yang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atas barang itu ;

Menimbang, bahwa unsur I Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan di atas oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ke dua dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain diartikan suatu perbuatan yang nyata dan telah memberikan keuntungan ekonomi maupun lainnya yang sifatnya dapat dinilai dengan uang ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, apakah ada persesuaiannya dengan pengertian unsur - unsur diatas ? Untuk itu dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada tahun 1997 telah menjual sebidang tanah di Jl. Pengayoman di belakang pompa bensin dengan dasar rincik persil No.61 a kohir 153 C I S II yang tidak ada aslinya di Kantor Lurah dan Kantor Camat yang terhimpun dalam buku C dan F ;
- Bahwa tanah tersebut berasal dari tanah Negara eks ornamen SO.70 yang diberikan oleh Hamzah Tiro selaku anggota DPRD Gowa dengan luas 5000 m² yang diberikan dengan dasar SK Bupati dan dikuatkan SK Gubernur ;
- Bahwa

- Bahwa tanah Hamzah Tiro yang tercatat engan sertifikat No. 67/1996 kemudian dijual kepada Hj. Sitti dengan akte jual beli 442/XII/1978 dan terbit sertifikat No. 387 seluas $\pm 2969 \text{ m}^2$ dan sebagian lagi dijual kepada Mukti Rahim dengan luas 528 m^2 dan sertifikat No. 384 serta adik iparnya yang luasnya 501 m^2 ;
- Bahwa terdakwa mengakui telah menjual tanah-tanah tersebut kepada PT. Asindo dengan harga permeter Rp. 75.000 dengan total penjualan lebih kurang $\pm \text{Rp.}900.000.000,-$ (sembilan ratus juta rupiah) dan uang tersebut telah diterima di Kantor BPN Makassar ;
- Bahwa atas penjualan tanah itu pemilik-pemilik tanah sertifikat 383 s/d 387 tidak pernah tahu dan pernah mendapat pemberian uang penjualan dari terdakwa, sehingga hasil penjualan itu semuanya masuk di kantong pribadi terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut majelis menilai dasar ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ke III dengan melawan hak menjual, memiliki dan lain-lain yang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atas barang itu ;

Menimbang, bahwa dengan melawan hukum diartikan perbuatan itu tidak semata-mata perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis tapi juga hukum tidak tertulis serta bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup ditengah masyarakat keadilan dan ketentuan umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diperoleh apakah ada persesuaian dengan pengertian unsur diatas ? untuk itu fakta hukum yang lengkap adalah sebagai berikut :

- Bahwa.....

- Bahwa benar Hj. Sitti telah membeli tanah dari Hamzah Tiro pada tahun 1979 begitu pula H. Abd. Mukti Rahim membeli tahun 1984 dengan dasar jual beli sertifikat No. 67/1996 dan kedua pemilik tersebut telah memperoleh dan memecah sertifikat itu menjadi No. 387 dan 384 atas nama masing-masing;
 - Bahwa baik saksi H. Abd. Mukti Rahim dan Syahrani Achmad maupun Drs. Muchran BL, Msc tanah-tanah yang telah dibeli dari Hamzah Tiro telah dirawat dan dikuasai oleh pembeli masing-masing dengan cara memagari dengan kawat berduri;
 - Bahwa saksi H. Abd. Mukti Rahim telah melihat tanah mereka tahun 1984 lalu dihampiri oleh terdakwa dengan membawa parang panjang sehingga saksi pergi;
 - Bahwa saksi Hj. Nuraeni yang kenal dengan Hamzah Tiro dan Hj. Sitti menerangkan mereka pernah membeli tanah tersebut dan terdakwa tidak punya tanah di lokasi itu hanya ditugasi untuk menjaga tanah tersebut;
 - Bahwa terdakwa membenarkan tanah-tanah tersebut telah di jual kepada PT. Asindo tahun 1997 dengan dasar rincik persil No.61 a kohir 153 C I S II yang mana sebelum menjual tanah itu sama sekali tidak melakukan pengecekan atau mengkonfirmasi ke Kantor Lurah dan Kantor Camat untuk memastikan rincik persil tersebut apakah terdaftar atau tidak. Hal ini dibenarkan oleh mantan Camat Panakkukang yang bernama Dsr. Muchtar Kasim dan penjualan itu semuanya dilakukan di muka BPN Makassar;
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut majelis menilai unsur III ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oieh karena semua unsur-unsur pasal 385 (1) KUHP telah terpenuhi maka Majelis menilai terdakwa telah terbukti;

Menimbang,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas yang dikaitkan dengan keterangan saksi, barang bukti dan pengakuan/keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dengan suatu keyakinan berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan surat palsu yang dapat mendatangkan kerugian dan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak menjual tanah/barang yang diketahuinya orang lain yang berhak sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang kesatu maupun kedua ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan tindak pidana yang telah dilakukan baik alasan pemaaf maupun pembenar ;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dengan status tahanan Rutan, maka putusan ini memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan ini telah dinyatakan selesai dan barang bukti tersebut berupa :

- 1 (satu) lembar/rangkap fotocopy sertifikat 387 ;
- 1 (satu) lembar/rangkap SKPT No. 108/2000 tanggal 21 Februari 2000 ;
- 1 (satu) lembar/rangkap surat pernyataan terdakwa didepan notaris yang telah dilegalisir ;

hanya berbentuk fotocopy maka untuk kelengkapan berkas perkara ini, barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

21

IR

5 a te

m. 6

erak

- Hal-hal yang memberatkan
 - Perbuatan terdakwa sangat merugikan pemilik-pemilik tanah tersebut dan meresahkan masyarakat khususnya PT. Asindo maupun orang-orang yang telah menempati tanah tersebut ;
 - Bahwa terdakwa telah berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan terkesan tidak jujur ;
 - Bahwa terdakwa melakukan perbuatan gabungan/kumulatif ;
 - Bahwa terdakwa tidak menyesali perbuatannya
- Hal-hal yang meringankan
 - Terdakwa telah tua dan sakit-sakitan
 - Terdakwa punya keluarga dan menanggung beberapa anak

Mengingat dan memperhatikan pasal 263 (2) dan 385 (1) KUHP dan Undang-undang No. 8/1981 serta peraturan perundang-undangan yang terkait :

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa Ropu Dg. Bella telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan yang dapat mendatangkan kerugian dan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak menjual tanah yang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak ;
- Menghukum terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani akan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan.....

17
1)

R

1 tsk


12 61

1200

- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar/rangkap fotocopy sertifikat 387 ;
 - 1 (satu) lembar/rangkap SKPT No. 108/2000 tanggal 21 Februari 2000 ;
 - 1 (satu) lembar/rangkap surat pernyataan terdakwa didepan notaris yang telah dilegalisir tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;
- Membebankan terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Senin tanggal 17 Januari 2005 oleh kami H. ANDI HAEDAR, SH selaku Hakim Ketua, MARTINUS BALA, SH dan DEWA P.Y. HARDIKA, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2005 oleh Hakim Ketua tersebut di dampingi Hakim Anggota dibantu oleh HUZAE MAH, SH, Panitera Pengganti dengan di hadiri A. TAUFIK, SH Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA


1. MARTINUS BALA, SH


HAKIM KETUA
H. ANDI HAEDAR, SH


2. DEWA P.Y. HARDIKA, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

HUZAEMA H, SH

" DEWI KEADILAN BERKASAJAKAN KEPUNAHAN YANG LAMA ESA "

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut :

Ropu Dg. Bella, tempat lahir di Makassar, umur 61 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia -- tempat tinggal Jl. Sunu Komplek UNHAS PK.21 Makassar, Agama -- Islam, Pekerjaan Wiraswasta;



Terdakwa tersebut didampingi oleh JAMALUDDIN RUSLI, SH dan THAMRIN A. ACHMAD, SH Advokat/Penasehat Hukum ber Kantor di Jl. Herstasing IV Blok E.9/12 Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Oktober 2004 dan telah terdaftar pada Kapaniteraan Pengadilan Negeri kelas I A Makassar tanggal 26 Januari 2005 No. 15/P1d/04/KS/.

Terdakwa tersebut ditahan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2004 sampai dengan tanggal 25 November 2004 ;
 2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 27 Oktober sampai dengan 25 November 2004 ;
 3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 26 November 2004 sampai tanggal 24 Januari 2005 ;
 4. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 18 Januari 2005 sampai dengan 16 Pebruari 2005 ;
 5. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 17 Pebruari 2005 sampai dengan 17 April 2005 ;
- Pengadilan Tinggi tersebut ;
- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat

yang berhubungan dengan perkara ini ;

Terdakwa diajarkan oleh orang-orang yang bernama H. J. ... telah melakukan tindak pidana sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan ;

Dakwaan :

Kesatu.

Bahwa ia terdakwa BOPU 03 50944 pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi tanggal 7 April 1997 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 1997 bertempat di Jl. Pengayoman belakang tangki bensin Kel. Sanggalia Kab. Bone yang Kota Makassar atau setidaknya dalam daerah Kota Makassar yang berwenang menyedili, dengan sengaja memekal surat palsu atau dipalsukan seolah-olah sejati - jika pemekatan surat itu dapat menimbulkan kerugian dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara ...



Bahwa terdakwa pada tahun 1996 telah membeli sebidang tanah yang terletak di Jl. Pengayoman Kel. Sanggalia Kab. Panakukang Kota Makassar yang diikat adalah milik orang tuanya Lelaki Lebu dengan gadai surat rinci persil No. 61/1981, Kohir 153 G1 atas nama Lebu dan berbatasan kotornengan dari korban Syahran Achmad yang memang tanah tersebut adalah milik almarhumah Marya (w. 14. 11. 1957) sesuai sertifikat No. 337 An. J. Jitti surat n. asli terdapat pada surat Panakukang (dra. Achtar Hadis) bahwa seluruh surat tersebut bahwa almarhumah Lebu pernah memiliki sebidang tanah yang berlokasi di Jl. Pengayoman (belakang tangki bensin) angka 61 rinci tanah persil G1 a kohir 153 G an. 1981 tidak terdaftar/tidak tercatat sama sekali pada buku G an. 1981 -

dalam

dalam buku F yang ada pada kantor Camat Panakukang Kota Makassar sehingga rinci tersebut adalah palsu.

Bahwa walaupun terdakwa telah mengetahui bahwa rinci persil No.61 a SII, Nomor 153 C1 atas nama Gaba dan Luas 12.397 M2 tidak sama sekali terdaftar dalam buku C maupun dalam buku F dan diduga palsu, namun terdakwa tetap menggunakan surat Rinci tersebut, dengan menggunakan Rinci tersebut pada tahun 1997 terdakwa telah menjual sebidang tanah yang terletak di Jl. Pengayoman belakang Tangki bensin Kel. Massale Kec. Panakukang Kota Makassar kepada PT. Asindo seharga Rp.929.775.000.- (sembilan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan akibat dijualnya sebidang tanah tersebut kepada PT. Asindo dengan menggunakan surat Rinci palsu maka korban Syahrani Achmed atau orang lain telah rugi.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP;

Kedua :

Bahwa terdakwa RONI DG. BELLA pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi tanggal 7 April 1997 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 1997 bertempat di Jl. Pengayoman belakang tangki bensin Kel. Massale Kec. Panakukang Kota Makassar dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau Orang lain secara melawan hukum, menjual atau menbebani dengan Credit verbal, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara :

Bahwa terdakwa pada tahun 1996 telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Jl. Pengayoman Kel. Massale Kec. Panakukang Kota Makassar yang diikti adalah milik





- ayat (1) KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun ditambah selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
- 1 (satu) lembar/rangkap fotocopy No. 101/2000 tanggal 21 Februari 2000 yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Makassar ;-----
 - 1 (satu) rangkap surat pernyataan terdakwa di depan Notaris yang telah dilegalisir ;-----
- Tetap terlampir dalam berkas perkara :
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah) ;-----

Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 18 Januari 2005 yang artinya berbunyi sebagai berikut : -----

- Menyatakan terdakwa Supu Dg. Bella telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan yang dapat mendatangkan kerugian dan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dan orang lain bertak ;-----
 - Menghukum terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (delapan) bulan ;-----
- menetapkan

bangunan atau gubuk dan berdasarkan keterangan dari korban Syahrhan Achmad yang merasa tanah tersebut adalah -- milik almarhumah Ibunya (Ny.Hj.Sitti) sesuai sertifikat No.337 an.Hj.Sitti serta sesuai keterangan Camat Panakukang (Drs. Achtar Kasim) bahwa selama menjabat sebagai Camat Panakukang tidak pernah mengetahui ataupun mendengar bahwa almarhum Lebu pernah memiliki sebidang tanah yang berlokasi di Jl.Pengayoman (belakang Pertamina)apalagi Rinci tanah persil 61 a Kohit 153 C an.Lebu tidak terdaftar/tidak tercatat sama sekali dalam buku C maupun dalam buku F yang ada pada kantor Camat Panakukang Kodya Makassar sehingga Rinci tersebut adalah palsu.---



Bahwa terdakwa dalam menguasai tanah tersebut hingga bangunan gubuk/bangunan sama sekali tanpa sepengetahuan korban atau ahli waris almarhumah Hj.Sitti dan pada tahun 1997 terdakwa menjual tanah tersebut kepada PT. - Asindo seharga Rp.929.775.000.- (sembilan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang juga tanpa izin/ sepengetahuan korban/ahli -- waris almarhuma Hj.Sitti.-----

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP ;-----

Tuntutan :

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Januari 2005 No.PDM-411/MS/Ep/1/10/2004 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa Rupu Dg.Bella bersalah melakukan Tindak Pidana menggunakan surat palsu sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (2) KUHP dan bersalah melakukan tindak pidana menguasai tanah tanpa hak (buatan curang) sebagaimana diatur dalam pasal 535 -- ayat

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani - akan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang-- dijatuhkan ; -----
- Memerintahkan agar supaya tertakwa tetap ditahan
- Menetapkan besang bukti besang :-----
- 1 (satu) lembar/rangkap foto copy sertifikat - 387 ;-----
- 1 (satu) lembar/rangkap KPP. No.103/2000/tanggal 21 Februari 2000 ;-----
- 1 (satu) lembar/rangkap surat pernyataan tertakwa didepan Notaris yang telah dilegalisir tetap terlampir dalam perkara ini ;-----
- Membebaskan tertakwa dengan biaya perkara sebesar Rp.2500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;--



Membaca akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa tertakwa dan jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar 18 Januari 2005 No.1042/Pid.N/2004/P1.KS. pada tanggal 18 Januari 2005 dan tanggal 20 Januari 2005 permintaan banding mana telah diberitahukan pula kepada Jaksa Penuntut Umum dan tertakwa masing -- masing tanggal 20 Januari 2005 dan 14 pebruaci 2005.

Telah diberitahukan pula kepada Jaksa Penuntut Umum dan tertakwa untuk memeriksa berkas perkaranya sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 19 Januari 2005 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh tertakwa dan penuntut Umum tersebut terhadap putusan Hakim Tingkat pertama, telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan

ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu perma-
tan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah ditelaah secara teliti
dan sungguh-sungguh, Majelis Pengadilan Tinggi ti-
dak sependapat dengan pertimbangan Majelis Pengadilan
Negeri tersebut, baik mengenai fakta hukum dan masalah
Yuridisnya, dimana dalam masalah ini yang disangketa-
kan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pemilikan
atas tanah, dimana masing-masing pihak mempunyai dasar
dasar pemilikan yang besar menurut mereka, sehingga --
mereka dapat memperjual belikan tanah itu melalui pe-
jabat yang sah untuk itu; -----

Bahwa karena hal-hal tersebut, maka Majelis Pe-
ngadilan Tinggi berkesimpulan sangketa mereka tersebut
murni merupakan masalah kependetaan ;-----

Berdasarkan uraian diatas tersebut maka perbu-
tan terdakwa tersebut bukan merupakan kejahatan dan
pelanggaran, dan oleh karena itu terdakwa harus dibe-
baskan dari segala tuntutan (Onslag Van alle rechts-
Velvolging) ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Ting-
gi tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan Ha-
kim Pengadilan Tingkat pertama tersebut diatas, maka
putusan Pengadilan Negeri tersebut dibatalkan dan akan
mengadili sendiri yang artinya berbunyi dibawah ini ;--

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada --
dalam tahanan maka diperintahkan segera dibebaskan ;--

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa juga akan di-
pulihkan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta --
martabatnya ;-----

Menimbang



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dan lain-lain dalam tingkat peradilan dibebaskan kepada terdakwa ;
Mengingat, ketentuan pasal-pasal dan ayat-ayat serta peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E M U D I S I

- Menerima permintaan banding dari terdakwa dan jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 18 Januari 2005 No.1042/Pid.3/2004/PN.Mkn yang dimohonkan banding tersebut ;

S Y N G A D I S I S E M U R I

- Menyatakan bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan Kejahatan atau pelanggaran oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan Hukum (Onslag Van alle rechtsvervolging) ;
- Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;
- Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat terdakwa ;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar/rangkap foto copy sertifikat 387 ;
 - 1 (satu) lembar/rangkap KPT, No.108/2000 tanggal 21 Pebruari 2000 ;
 - 1 (satu) lembar/rangkap surat pernyataan terdakwa didepan Notaris yang dilegalisir tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

demikianlah



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan-
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis
tanggal 17 Maret 2005 oleh kami : H. ALMUNAR A. SALDI, SH
Wakil ketua Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ke-
tua Majelis I. B. NGURAH SOMYA, SH dan H. HARYONO, SH masing-
masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan surat --
penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tang-
gal 9 Maret 2005 No. 73/ Pen. H/2005/ PT. Mks yang ditunjuk
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat
banding, putusan mana telah diucapkan oleh Majelis Ha-
kim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk Umum pada
hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh Hakim -
Anggota dan dibantu oleh Hj. SURYANI sebagai Panitera -
Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihad-
iri oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum .-----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

t. t. d

I. B. NGURAH SOMYA, SH

t. t. d

H. H A R Y O N O. SH

HAKIM KETUA,

t. td

H. ALMUNAR A. SALDI. SH

PANITERA PENGGANTI

t. t. d

HJ. SURYANI.

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera.



H. NGANRO HASBY, SH

**Surat Keterangan Penelitian dari
Lokasi Penelitian**



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jalan R. A. Kartini No. 18 lama / 23 baru

Telp. (0411) 324058 – 323129 – 323236

KOTA MAKASSAR (90111)

Makassar, 09 Februari 2007

SURAT KETERANGAN

No. PU.18-MKS/ /UM/II/2007

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar :

Hj. ANDI NUR ULIA, SH.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NUR INSANI SAID
STB / Jurusan : B 111 03888 – 1 / ILMU HUKUM
Pekerjaan / Instansi : Mahasiswa Fakultas Hukum UNHAS Makassar
Alamat : Jl. Landak Baru Lr. 6 No. 57 Makassar
Judul Skripsi : " **PERKEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI ASAS TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN (Studi Kasus pada Pengadilan Negeri Makassar) "**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar dari tanggal 06 Februari 2007 sampai dengan tanggal 09 Februari 2007.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa, tanggal 06 Februari 2007 No. 070/264-III/BKB-SS.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

PANITERA / SEKRETARIS,

Hj. ANDI NUR ULIA, SH.
NIP. 040 019 452.-